

**STUDI FENOMENOLOGI: IMPLEMENTASI SERTIFIKASI  
HALAL DALAM PERSEPSI PELAKU INDUSTRI MAKANAN  
DI PEKALONGAN**

**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E)



Oleh:

**ZAKIYATUL HADFAH**

**NIM. 5421005**

**PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ZAKIYATUL HADFAH  
NIM : 5421005  
Program Studi : MAGISTER EKONOMI SYARIAH  
Judul Tesis : STUDI FENOMENOLOGI: IMPLEMENTASI  
SERTIFIKASI HALAL DALAM PERSEPSI PELAKU  
INDUSTTTRI MAKANAN DI PEKALONGAN

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam tesis yang berjudul “STUDI FENOMENOLOGI: IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL DALAM PERSEPSI PELAKU INDUSTTTRI MAKANAN DI PEKALONGAN” secara keseluruhan adalah asli hasil karya/penelitian sendiri dan bukan plagiasi dari karya/penelitian orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk atau dikutip dari sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 26 Maret 2023  
Yang menyatakan



**Zakiyatul Hadfah**  
**NIM 5421005**

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Permohonan Sidang Tesis

Kepada :

Yth. Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Cq Direktur Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah memeriksa, mengarahkan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing kami menyatakan bahwa naskah tesis saudara :

Nama : ZAKIYATUL HADFAH

NIM : 5421005

Prodi : MAGISTER EKONOMI SYARIAH

Judul : STUDI FENOMENOLOGI: IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL DALAM PERSEPSI PELAKU INDUSTRI MAKANAN DI PEKALONGAN

Telah dapat diajukan kepada Direktur Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan untuk segera disidang dalam rangka memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi Syariah

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. W.b.*

Pekalongan, 09 Maret 2023

Pembimbing I,



Pembimbing II,

Dr. AGUS FAKHRINA, M.S.I.  
NIP. 197701232003121001

Dr. HENDRI HERMAWAN A, M.S.I.  
NIP. 198703112019081001

## PERSETUJUAN SIDANG TESIS

Nama : ZAKIYATUL HADFAH  
NIM : 5421005  
Program Studi : MAGISTER EKONOMI SYARIAH  
Judul : STUDI FENOMENOLOGI: IMPLEMENTASI  
SERTIFIKASI HALAL DALAM PERSEPSI  
PELAKU INDUSTRI MAKANAN DI  
PEKALONGAN

| No | Nama  | Tanda tangan  | Tanggal           |
|----|---|---|-------------------|
| 1  | Dr. AGUS FAKHRINA, M.S.I.<br>Pembimbing 1                 |   | 03 / 2023<br>/ 03 |
| 2  | Dr. HENDRI HERMAWAN<br>ADINUGRAHA, M.S.I.<br>Pembimbing 2 |  | 03 / 2023<br>/ 03 |

Pekalongan, 09 Maret 2023

Mengetahui:  
An. Direktur,  
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

  
Dr. ALI MUHTAROM, M.H.I.  
NIP. 198504052019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
PASCASARJANA**

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575  
www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@iainpekalongan.ac.id

**PENGESAHAN**

Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan  
mengesahkan tesis saudara:

Nama : ZAKIYATUL HADFAH

NIM : 5421005

Program Studi : Magister Ekonomi Syariah

Judul : STUDI FENOMENOLOGI: IMPLEMENTASI SERTIFIKASI  
HALAL DALAM PERSEPSI PELAKU INDUSTRI MAKANAN  
DI PEKALONGAN

Pembimbing : 1. Dr. AGUS FAKHRINA, M.S.I.

2. Dr. HENDRI HERMAWAN ADINUGRAHA, M.S.I.

yang telah diujikan pada hari Jumat, 24 Maret 2023 dan dinyatakan lulus.

Pekalongan, 28 Maret 2023

Sekretaris Sidang,

Ketua Sidang,

  
Dr. ALI MUHTAROM, M.HI.  
NIP. 19850405 201903 1 007

  
Prof. Dr. H. ADE DEDI ROHAYANA, M.Ag.  
NIP. 19710115 199803 1 005

Penguji Anggota,

Penguji Utama,

  
Dr. AM. MUH. KHAFIDZ MA'SHUM, M.Ag.  
NIP. 19780616 200312 1 003

  
Dr. H. TAMAMUDIN, S.E., M.M.  
NIP. 19791030 200604 1 018

Direktur,

  
Prof. Dr. H. ADE DEDI ROHAYANA, M.Ag.  
NIP. 19710115 199803 1 005

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI  
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : STUDI FENOMENOLOGI: IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL  
DALAM PERSEPSI PELAKU INDUSTRI MAKANAN DI  
PEKALONGAN

Nama : ZAKIYATUL HADFAH  
NIM : 5421005  
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah

Telah disetujui tim penguji ujian,

Ketua :  
Prof. Dr. H. ADE DEDI ROHAYANA, M.Ag. (.....)

Sekretaris :  
Dr. ALI MUHTAROM, M.HI. (.....)

Penguji Utama :  
Dr. H. TAMAMUDIN, S.E., M.M. (.....)

Penguji Anggota :  
Dr. AM. MUH. KHAFIDZ MA'SHUM, M.Ag. (.....)

Diuji di Pekalongan pada tanggal 24 Maret 2023

Waktu : Pukul 08.00-09.30 WIB

Hasil/ nilai : 84 / A-

Predikat kelulusan : Cumlaude

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia N0. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Keterangan                  |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا          | alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan          |
| ب          | ba   | b                  | be                          |
| ت          | ta   | t                  | te                          |
| ث          | sa   | ṣ                  | es (dengan titik di atas)   |
| ج          | jim  | j                  | je                          |
| ح          | ha   | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah)  |
| خ          | kha  | kh                 | ka dan ha                   |
| د          | dal  | d                  | de                          |
| ذ          | zal  | ẓ                  | zet (dengan titik di atas)  |
| ر          | ra   | r                  | er                          |
| ز          | zai  | z                  | zet                         |
| س          | sin  | s                  | es                          |
| ش          | syin | sy                 | es dan ye                   |
| ص          | sad  | ṣ                  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض          | dad  | ḍ                  | de (dengan titik dibawah)   |
| ط          | ta   | ṭ                  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ          | za   | ẓ                  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع          | 'ain | '                  | koma terbalik (di atas)     |
| غ          | gain | g                  | ge                          |
| ف          | fa   | f                  | ef                          |
| ق          | qaf  | q                  | qi                          |
| ك          | kaf  | k                  | ka                          |
| ل          | lam  | l                  | el                          |
| م          | mim  | m                  | em                          |

|   |        |   |          |
|---|--------|---|----------|
| ن | nun    | n | en       |
| و | wau    | w | we       |
| ه | ha     | h | ha       |
| ء | hamzah | ' | apostrof |
| ي | ya     | y | ye       |

## II. Vokal

| Vokal tunggal | Vokal rangkap | Vokal panjang |
|---------------|---------------|---------------|
| أ = a         |               | آ = ā         |
| إ = i         | يا = ai       | يآ = ī        |
| أ = u         | وا = au       | وا = ū        |

## III. Ta Marbutah

*Ta marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة      ditulis      *mar'atun jamilah*

*Ta marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة      ditulis      *fātimah*

## IV. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا      ditulis      *rabbānā*

البر      ditulis      *al-birr*

## V. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.



Contoh:

|        |         |                    |
|--------|---------|--------------------|
| الشمس  | ditulis | <i>asy-syamsu</i>  |
| الرجل  | ditulis | <i>ar-rajulu</i>   |
| السيدة | ditulis | <i>as-sayyidah</i> |

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

|        |         |                 |
|--------|---------|-----------------|
| القمر  | ditulis | <i>al-qamar</i> |
| البدع  | ditulis | <i>al-badi'</i> |
| الجلال | ditulis | <i>al-jalāl</i> |

## VI. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / ' /.

|         |      |         |               |
|---------|------|---------|---------------|
| Contoh: | أمرت | ditulis | <i>umirtu</i> |
|         | شيء  | ditulis | <i>sya'iu</i> |

## PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karuniaNya, sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai ucapan rasa terima kasih, saya persembahkan tesis ini kepada :

1. Kedua orang tua saya, Alm. Bapak Drs. H. Achamd Kuzari, M.A. dan Ibu Hj Siti Maziyah,
2. Suami saya M. Nur Hasan yang selalu mendukung saya dan kedua buah hati saya Muhammad Arjunajhan dan Dyah Kirana Anindita yang selalu memaklumi kekurangan ibundanya.
3. Kakak saya Dr. Esti Zaduqisti, M.S.I yang banyak membantu dan mengarahkan saya, serta semua kakak dan adik saya yang selalu memberi semangat.
4. Dosen Pembimbing, Dosen pengajar, serta semua pihak Universitas yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan dengan dedikasi yang tinggi.
5. Rekan-rekan seperjuangan Prodi Magister Ekonomi Syariah angkatan ke-3 UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan bagi kita semua.

## MOTTO

### فإذا فرغت فأَنْصِبْ

“Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain” (Q.S Al Insyirah :7)

“Tuntutlah ilmu sejak dari buaian sampai liang lahat”



## ABSTRAK

Zakiyatul Hadfah NIM 5421005 Maret 2023. Judul Penelitian: “Studi Fenomenologi: Implementasi Sertifikasi Halal Dalam Persepsi Pelaku Industri Makanan di Pekalongan”. Tesis Pascasarjana Prodi Ekonomi Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen Pembimbing Dr. Agus Fakhрина, M.S.I. dan Dr. Hendri Hermawan Adinugraha, M.S.I.

Kasus yang melatarbelakangi penelitian ini adalah adanya kebijakan pemerintah yang mewajibkan para pelaku industri makanan untuk melegalisasi produk hasil produksi yang dihasilkan dengan sertifikat halal, yang awalnya bersifat sukarela, sejak Oktober 2019 kebijakan tersebut menjadi sebuah perintah atau mandatori. Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim dan makanan halal adalah kewajiban bagi seorang muslim, pelaku industri makanan harus menjalankan proses produksi halal. Namun dalam kenyataan yang ada pelaku industri makanan di Pekalongan 2.095 pelaku usaha dari total lebih dari 6.666 pemilik UMKM, baru terdapat hanya sekitar 835 pemilik usaha yang sudah bersertifikat Halal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan proses sertifikasi halal di Indonesia, apa saja hambatan dan dukungan yang dihadapi pelaku industri makanan di Pekalongan dalam penerapan sertifikasi halal, bagaimana persepsi pelaku usaha industri makanan terhadap sertifikasi halal terbentuk, bagaimana persepsi pelaku industri makanan terhadap sertifikasi halal.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, peneliti melakukan Wawancara dan observasi kepada 5 pelaku industri makanan di Pekalongan, baik yang belum memiliki sertifikasi halal maupun yang sudah mengantongi sertifikasi halal. didukung dengan dokumentasi dan literatur yang mendukung penelitian ini

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa implementasi sertifikasi halal dapat dilaksanakan secara gratis bagi proses industri makanan sederhana, dan dikenakan sejumlah biaya bagi proses industri makanan yang menggunakan bahan pangan olahan dan/atau menggunakan produk makanan hewani. Sedangkan sertifikasi halal sendiri memiliki hambatan dan dukungan dalam proses implementasinya. Dukungan pemerintah untuk sertifikasi halal gratis, adanya kesadaran halal yang dimiliki pelaku industri makanan, serta melihat peluang pasar menjadi poin pendukung, sedangkan hambatan pengetahuan yang belum mumpuni, finansial yang belum mencukupi hingga prosedur yang dianggap rumit dan memakan waktu yang lama melingkupi sertifikasi halal ini dan mempengaruhi persepsi. Proses persepsi pelaku industri makanan di Pekalongan dimulai dengan penyerapan informasi yang diorganisasikan dengan pemahaman tentang sertifikasi halal. Pemahaman ini menjadi bahan evaluasi yang memicu persepsi mereka terhadap sertifikasi halal. Sehingga persepsi menghasilkan beragam persepsi diantaranya dari nilai kegamaan, nilai kesehatan nilai keamanan pangan dan nilai ekonomis.

Kata kunci : sertifikasi halal, persepsi, industri makanan.

## ABSTRACT

Zakiyatul Hadfah NIM 5421005 March 2023. Research Title: "Phenomenological Study: Implementation of Halal Certification in Perceptions of Food Industry Actors in Pekalongan". Postgraduate thesis of Islamic Economics Study Program UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor Dr. Agus Fakhрина, M.S.I. and Dr. Hendri Hermawan Adinugraha, M.S.I.

The case that is the background of this research is the existence of a government policy that requires food industry players to legalize products produced with halal certificates, which was initially voluntary, then since October 2019 the policy has become an order or mandatory. The country of Indonesia where the majority of the population is Muslim and halal food is an obligation for a Muslim, so food industry players must carry out a halal production process. However, in reality there are 2,095 food industry players in Pekalongan out of a total of more than 6,666 MSME owners, only around 835 business owners are Halal certified.

This study aims to find out how the halal certification process is implemented in Indonesia, what are the obstacles and supports faced by food industry players in Pekalongan in implementing halal certification, how are the perceptions of food industry business actors towards halal certification formed, how are the perceptions of food industry players towards halal certification.

The approach used in this research is a qualitative approach with a phenomenological research type. The data collection technique in this study used source triangulation, the researchers conducted interviews and observations of 5 food industry players in Pekalongan, both those who did not yet have halal certification and those who already had the halal certification. supported by documentation and literature that supports this research

This research resulted in the finding that the implementation of halal certification can be carried out free of charge for simple food industry processes, and a fee is charged for food industrial processes that use processed food ingredients and/or use animal food products. While halal certification itself has obstacles and support in the implementation process. Government support for free halal certification, the existence of halal awareness among food industry players, and seeing market opportunities are the supporting points, while barriers to inadequate knowledge, inadequate finances, and procedures that are considered a complicated and time-consuming cover halal certification. and affect perception. The process of perception of food industry players in Pekalongan begins with the absorption of information that is organized with an understanding of halal certification. This understanding becomes evaluation material that triggers their perception of halal certification. So that perceptions produce various perceptions including religious values, health values, food safety values, and economic values.

Keywords: halal certification, perception, food industry.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr Wb.*

Puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua, Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Studi Fenomenologi: Implementasi Sertifikasi Halal Dalam Persepsi Pelaku Industri Makanan di Pekalongan”** sebagai syarat untuk mendapat gelar Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan tulus hati penyusun menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H.I., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Susminingsih, M.Ag, selaku Dosen Wali yang selalu memberikan semangat dan motivasi bagi penulis

5. Bapak Dr. Agus Fakhrina, M.S.I., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Hendri Hermawan Adinugraha, M.S.I., selaku Dosen Pembimbing II yang dengan penuh dedikasi berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan tesis ini.
6. Segenap Dosen dan Staf Pascasarjana Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Orang tua, saudara, dan rekan-rekan yang selalu memberikan doa dan dukungan.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini.

Semoga bantuan, dukungan, serta doa yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.

Meskipun masih jauh dari sempurna, sumbang pikir dan koreksi sangat bermanfaat dalam penyempurnaan tesis ini, penyusun berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 09 Maret 2023



**Zakiyatu Hadfah**

**5421005**

## DAFTAR ISI

|   |       |
|---|-------|
| HALAMAN JUDUL .....                       | i     |
| PERNYATAAN KEASLIAN .....                 | ii    |
| NOTA DINAS PEMBIMBING .....               | iii   |
| PERSETUJUAN SIDANG TESIS .....            | iv    |
| PENGESAHAN .....                          | iv    |
| PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS ..... | vi    |
| PEDOMAN TRANSLITERASI .....               | vii   |
| PERSEMBAHAN .....                         | x     |
| MOTTO .....                               | xi    |
| ABSTRAK .....                             | xii   |
| ABSTRACT .....                            | xiii  |
| KATA PENGANTAR .....                      | xiv   |
| DAFTAR ISI .....                          | xvi   |
| DAFTAR TABEL .....                        | xviii |
| DAFTAR GAMBAR .....                       | xix   |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                     | xx    |
| BAB I PENDAHULUAN .....                   | 1     |
| A. Latar Belakang Masalah .....           | 1     |
| B. Rumusan Masalah .....                  | 11    |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....   | 11    |
| D. Penelitian Terdahulu .....             | 12    |
| E. Kerangka Teoritik .....                | 18    |
| F. Kerangka Berfikir .....                | 27    |
| G. Metode Penelitian .....                | 29    |
| H. Sistematika Pembahasan .....           | 34    |
| BAB II LANDASAN TEORI .....               | 36    |
| A. Sertifikasi Halal .....                | 36    |
| 1. Pengertian Sertifikasi Halal .....     | 36    |
| 2. Sejarah Sertifikasi Halal .....        | 38    |
| 3. Dasar Hukum Sertifikasi Halal .....    | 39    |
| B. Industri Makanan .....                 | 45    |



|   |     |
|---|-----|
| 1. Industri UMKM.....   | 45  |
| 2. Industri Makanan.....  | 48  |
| 3. Produksi Makanan Halal .....   | 50  |
| C. Teori Perilaku.....  | 64  |
| 1. Perilaku Bersal dari Persepsi.....   | 66  |
| 2. Tahapan Proses Terbentuknya Persepsi .....                                   | 71  |
| BAB III Gambaran Umum Industri Makanan di Pekalongan.....                       | 74  |
| A. Gambaran Umum Dapur Salima.....  | 74  |
| B. Gambaran Umum Acintia Keripik Tempe Tapioka.....                             | 81  |
| C. Gambaran Umum Raos Negur.....  | 86  |
| D. Gambaran Umum Ar-Rayyan Mochi.....   | 91  |
| E. Gambaran Umum Afyda Snack .....  | 96  |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....   | 100 |
| A. Proses Penerapan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Industri Makanan.....         | 100 |
| B. Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Sertifikasi Halal.....          | 113 |
| 1. Faktor Penghambat Implementasi Sertifikasi Halal .....                       | 114 |
| 2. Faktor Penghambat Implementasi Sertifikasi Halal .....                       | 119 |
| C. Persepsi Pelaku Industri Makanan .....                                       | 124 |
| 1. Proses Terbentuknya Persepsi .....   | 124 |
| 2. Persepsi Pelaku Industri Makanan Tentang Sertifikasi Halal .....             | 128 |
| 3. Persepsi Pelaku Industri Makanan Tentang Implementasi Sertifikasi Halal..... | 134 |
| BAB V PENUTUP.....  | 137 |
| A. Kesimpulan .....   | 137 |
| B. Saran.....   | 139 |
| DAFTAR PUSTAKA .....  | 140 |
| LAMPIRAN.....   | 149 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....   | 173 |

## DAFTAR TABEL

|   |     |
|---|-----|
| Tabel 1. 1 Daftar Informan Penelitian .....     | 32  |
| Tabel 4. 1 Tarif Layanan Sertifikasi Halal..... | 108 |



## DAFTAR GAMBAR

|            |  |     |
|------------|--|-----|
| Gambar 1.1 | Bagan Kerangka Berfikir .....            | 28  |
| Gambar 3.1 | Tahapan Pengembangan Kue.....            | 75  |
| Gambar 3.2 | Alur Produksi Keripik Tempe Tapioka..... | 82  |
| Gambar 3.3 | Alur Produksi Rengginang Singkong.....   | 88  |
| Gambar 3.4 | Alur Produksi Kue Mochi .....            | 93  |
| Gambar 4.1 | Alur Permohonan sertifikasi Halal.....   | 100 |



## DAFTAR LAMPIRAN

|  |     |
|--|-----|
| Lampiran 1 Kisi-Kisi Wawancara Penelitian.....                   | 148 |
| Lampiran 2 Draft Pertanyaan Kepada Pelaku Industri Makanan ..... | 149 |
| Lampiran 3 Draft Pertanyaan Kepada Dinas Koperasi dan UKM.....   | 150 |
| Lampiran 4 Daftar Profil Informan Penelitian.....                | 151 |
| Lampiran 5 Surat Pengantar Penelitian kepada Dinas UKM.....      | 153 |
| Lampiran 6 Surat Pengantar Penelitian kepada Pelaku UMKM .....   | 154 |
| Lampiran 7 Wawancara Penelitian .....                            | 155 |
| Lampiran 8 Proses Produksi Pelaku Industri Makanan .....         | 156 |
| Lampiran 9 Peralatan produksi pelaku industri makanan.....       | 157 |
| Lampiran 10 Hasil produksi pelaku industri makanan .....         | 158 |
| Lampiran 11 Sertifikat Halal Pelaku industri makanan.....        | 159 |
| Lampiran 12 Dokumen pendukung Sertifikasi halal .....            | 160 |
| Lampiran 13 Ceklist Proses Produksi Halal .....                  | 161 |
| Lampiran 14 Reduksi Data .....                                   | 164 |
| Lampiran 15 Surat Keterangan Penelitian .....                    | 173 |



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Industri makanan menjadi industri dengan tren tertinggi yang banyak di jalankan oleh pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ditengah terpaan Covid19.<sup>1</sup> Ekspansi industri dan perekonomian nasional sebagian besar ditopang oleh sektor pangan. Kontribusi yang cukup besar dan konstan dari sektor utama ini terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) sektor non-migas serta realisasi investasi yang meningkat menunjukkan betapa pentingnya peranan industri makanan tersebut.<sup>2</sup>

Pada 2020, kinerja industri makanan dan minuman meningkat 1,58%,<sup>3</sup> melampaui pertumbuhan industri pengolahan non-migas. Pada kuartal IV 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,52%.<sup>4</sup> Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa industri makanan merupakan usaha yang dirasa cukup mampu bertahan ditengah guncangan ekonomi di era pandemi Covid-19,<sup>5</sup> dari masa ke masa inovasi dan kreasi aneka makanan terus berganti dan berputar mengikuti selera masyarakat, pelaku UMKM industri makanan menjadi benteng terdepan pondasi perekonomian

---

<sup>1</sup> Fatya Alty Amalia, Kung-Jeng Wang, and Arie Indra Gunawan, 'Covid-19: Can Halal Food Lessen the Risks of the Next Similar Outbreak?', *International Journal Of Applied Business Research*, 2.02 (2020), <<https://doi.org/10.35313/ijabr.v0i0.112>>, hlm. 86–95.

<sup>2</sup> Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 'Sektor-Sektor Manufaktur Andalan Tahun 2018', *Kementerian Perindustrian Republik Indonesia*, 2018, (diakses pada 12 Januari 2022).

<sup>3</sup> Dataindustri, 'Trend Data Pertumbuhan Industri Makanan Dan Minuman, 2010 - 2020', *Dataindustri 2020*, 2020. (diakses pada 12 Januari 2022).

<sup>4</sup> 'Industri Makanan Dan Minuman Diakselerasi Menuju Transformasi Digital', <https://www.kominfo.go.id/Content/Detail/33978/>, 2020. (diakses pada 12 Januari 2022).

<sup>5</sup> Rahmi Rosita, 'Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Umkm Di Indonesia', *Jurnal Lentera Bisnis*, 9.2 (2020), <<https://doi.org/10.34127/jrlab.v9i2.380>>, hlm.109–120.

masyarakat di tengah guncangan ekonomi dunia, disaat banyak usaha di bidang lain mengalami kesulitan, industri makanan justru mengalami peningkatan.

Pada kuartal III 2021 industri makanan mengalami pertumbuhan positif sebesar 3,49%, sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 3,51%, artinya industri makanan berbanding lurus dengan peningkatan perekonomian nasional. Selain itu, kontribusi industri makanan dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional, ditunjukkan pula dengan meningkatnya kontribusi tingkat PDB industri makanan terhadap tingkat PDB industri pengolahan non-migas yang menyentuh angka 38,91% pada periode tersebut.<sup>6</sup>

Sejalan dengan pertumbuhan industri makanan tersebut dirasa perlu adanya jaminan bagi konsumen atas kualitas makanan yang menjadi konsumsi para pelanggan.<sup>7</sup> Karena dalam prinsip konsumsi seorang muslim harus bersumber pada syariat dimana makanan serta minuman sebagai konsumsi haruslah halal. Dalam Surah Al Baqarah Ayat 168 telah diperintahkan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ  
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

*"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." (QS. Al-Baqarah: 168)*

<sup>6</sup> Friska Yolandha Iit Septyaningsih, *Industri Makanan Dan Minuman Tetap Tumbuh Positif Selama Pandemi*, 2021 <<https://www.republika.co.id/berita/r43izl370/industri-makanan-dan-minuman-tetap-tumbuh-positif-selama-pandemi>>, (diakses pada 15 Januari 2022).

<sup>7</sup> Mohamed Syazwan Ab Talib, Thoo Ai Chin, and Johan Fischer, 'Linking Halal Food Certification and Business Performance', *British Food Journal*, 119.7 (2017), <<https://doi.org/10.1108/BFJ-01-2017-0019>>, hlm. 16–18.

Adanya jaminan kehalalan atas makanan dapat menjadikan pengusaha industri makanan berdaya saing karena adanya kepastian produk yang dihasilkan, dalam memilih bahan baku, proses pengolahan sampai pengemasan produk makanan harus dipastikan halal, agar dapat memberikan kepercayaan dan kepuasan kepada konsumen karena telah menghasilkan produk yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>8</sup> Ketika populasi muslim Indonesia mencapai 204,8 juta, pasar negara secara otomatis berubah menjadi pasar konsumen muslim yang dirasa menguntungkan.<sup>9</sup> Adanya jaminan halal memberikan kenyamanan dan kepuasan terhadap produk yang dikonsumsi para pelanggan industri makanan, karena mendapatkan perlindungan pada diri konsumen serta terhindar dari ketidakhalalan produk yang dikonsumsi yang dapat mengakibatkan efek yang tidak diinginkan.

Indonesia mempunyai Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), sebuah badan yang bernaung di bawah Kementerian Agama yang diamanati untuk melaksanakan tugas pokok dalam rangka menjamin halalnya suatu produk yang menjadi konsumsi masyarakat Indonesia<sup>10</sup> yang berlandaskan pada Undang-undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Pada era sebelumnya pelaksanaan standarisasi terhadap Jaminan Produk Halal (JPH) oleh masyarakat dan bersifat *voluntary* atau suka rela, kini beralih dan menjadi

---

<sup>8</sup> Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 'Sektor-Sektor Manufaktur Andalan Tahun 2018', *Kementerian Perindustrian Republik Indonesia*, 2018 (diakses pada 15 Januari 2022).

<sup>9</sup> May Lim Charity, 'Jaminan Produk Halal Di Indonesia', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14.1 (2017), hlm. 99–108.

<sup>10</sup> Pemerintah Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal', *Undang – Undang Republik Indonesia*, 1, 2014, hlm. 1–40.

tanggung jawab negara (pemerintah) dan bersifat *mandatory* di atur melalui UU JPH.<sup>11</sup>

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) di berlakukan keharusan bagi para pemilik industri makanan dimana setiap produk yang mereka hasilkan harus bersertifikasi halal dari BPJPH, kewajiban tersebut sudah diberlakukan sejak 17 Oktober 2019, penahapan sertifikasi halal tersebut berproses sampai paling lambat 17 Oktober 2024 hingga seluruh sektor industri makanan tersertifikasi secara menyeluruh.<sup>12</sup> Pada tahap awal, kewajiban ini mencakup bahan makanan, minuman, serta peralatan dan layanan yang terkait dengan penyembelihan. Persyaratan sertifikasi halal akan mencakup barang konsumsi, kosmetik, dan obat-obatan di tahap kedua. Tahap ini berupaya untuk memastikan bahwa persyaratan produk yang akan disertifikasi halal sebagaimana dipersyaratkan dalam undang-undang yang dijalankan dengan benar terutama bagi pemilik usaha dalam menjaga kelangsungan dan perkembangan perusahaan.

Data terakhir tercatat hingga tahun 2022 sebanyak 2.144 pemilik UMKM Jawa tengah sudah memiliki sertifikasi halal untuk usahanya<sup>13</sup> dari jumlah total pemilik UMKM se Jawa tengah ada sejumlah 141.681 pelaku usaha.<sup>14</sup> Untuk area

---

<sup>11</sup> Hayyun Durrotul Faridah, 'Halal Certification in Indonesia; History, Development, and Implementation', *Journal of Halal Product and Research*, 2.2 (2019), 68 <<https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2>>, hlm. 68-78.

<sup>12</sup> Menteri Agama Republik Indonesia, 'Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal', 2019, hlm. 1–100.

<sup>13</sup> Ajie. MH, 'UKM Di Jateng Lolos Sertifikasi Halal', 2023 <<https://jatengtoday.com/2-144-ukm-di-jateng-lolos-sertifikasi-halal>> [diakses pada 17 January 2023].

<sup>14</sup> Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah Dinas Koperasi, 'Data UMKM Per Kab/Kota', 2023 <<https://satudata.dinkop-umkm.jatengprov.go.id/data/umkm-kabkota>> [diakses pada 17 January 2023].



Pekalongan memiliki pelaku usaha kuliner baik makanan dan minuman lebih dari 2.095 pelaku industri makanan dari total lebih dari 6.666 pemilik UMKM, dan baru terdapat hanya sekitar 835 pemilik usaha yang sudah bersertifikat Halal.

Dari jumlah tersebut pemilik UMKM masih enggan mendaftarkan produknya untuk memperoleh sertifikat halal.<sup>15</sup> Kewajiban sertifikasi halal oleh beberapa pelaku usaha dianggap menambah rumit prosedur yang harus dijalani pemilik usaha dalam upaya perluasan pasar bagi produk mereka. Karena pelaku industri makanan harus berurusan dengan banyak pemeriksaan dan persyaratan sertifikasi halal, seperti kewajiban pelaku industri makanan agar memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), harus lolos izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), ditambah dengan produk yang beredar dipasaran harus dengan izin terbitan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), ada pula pemeriksaan Dinas Kesehatan yang harus dilewati pemilik usaha untuk memperoleh sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI).

Kerumitan proses tersebut yang sudah cukup panjang ditambah lagi dengan proses sertifikasi halal menimbulkan bermacam-macam respon dari pemilik usaha makanan yang pada umumnya di jalankan dengan keterbatasan untuk mengurus prosedur yang panjang tersebut. Namun demikian banyak pula pelaku usaha makanan yang menyambut baik keputusan Kementerian Agama yang menetapkan sertifikasi sebagai jaminan produk halal dilaksanakan oleh BPJPH.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Brilliant Ahmad, 'Analisis Respon Pelaku Usaha Minuman Kopi (Coffee Shop) Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal', *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 3.2 (2020) <<https://doi.org/10.26740/jekobi.v3n2.>>, hlm. 165-174.

<sup>16</sup> Achmad Jaka Santos Adiwijaya, 'Menyongsong Pemberlakuan Kewajiban Sertifikasi Halal Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Living Law*, 11.1 (2019) <<https://doi.org/10.30997/jill.v11i1.>>, hlm. 1641.

Keberadaan program sertifikasi halal gratis oleh pemerintah bagi beberapa produk makanan tertentu, sebenarnya sudah mulai di terapkan dalam berbagai industri makanan. Upaya pemerintah ini dalam rangka membantu para pemilik industri makanan, yang diharapkan bisa menjadi kemudahan para pemilik industri makanan dalam memperoleh sertifikasi halal. Sejalan dengan fenomena tersebut terdapat beberapa penelitian tentang sertifikasi halal yang dilakukan diantaranya oleh Hafiz, temuan dalam penelitiannya menunjukkan pentingnya sertifikasi jaminan produk halal bagi kontestasi suatu bisnis dan jaminan untuk melindungi konsumen di Indonesia. dalam usaha peningkatan perlindungan terhadap muslim yang mengkonsumsi produk pangan dan olahannya. Peneliti menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) serta konseptual (*conceptual approach*) untuk menyelidiki pentingnya sertifikasi halal bagi konsumen maupun produsen makanan.<sup>17</sup>

Masih dalam kajian yang sama yakni tentang pentingnya sertifikasi halal terhadap perlindungan konsumen Menurut hasil kajian yang dilakukan Sofyan Hasan mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa sertifikasi halal sudah dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui LPPOM MUI dari Komisi Fatwa. Proses labelisasi halal yang dikelola Badan POM merupakan langkah yang paling sesuai dengan regulasi karena telah mengalami proses yang cukup luas, seperti terdapat Sistem Jaminan Halal (SJH) yang di terapkan bagi

---

<sup>17</sup> DRS. Hafiz, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Dalam Peningkatan Perlindungan Konsumen Muslim Di Indonesia', 2013, hlm. 34.

pemilik usaha, kemudian diaudit oleh LPPOM dengan komisi fatwa, diharapkan dapat menjamin kepastian hukum dalam konsumsi makanan halal.<sup>18</sup>

Pada tahun 2021, Nur Dwi Astutik *et.al* melakukan penelitian tentang persepsi pelanggan yang beragama Islam terhadap Sertifikasi Halal di Hotel De Dapoer Rhadana Kuta Bali. Dengan kesimpulan yang mengungkapkan persepsi bahwa konsumen muslim tentang sertifikasi halal hotel. Ini menunjukkan bahwa pelanggan menghargai sertifikasi dan pelabelan halal dalam barang makanan. Karena responden mengetahui bahwa stiker sertifikasi halal dapat memastikan kehalalan suatu produk.<sup>19</sup> Berbeda dengan penelitian M. Qomarul Huda *et.al* pada tahun 2021 yang melakukan penelitian di beberapa kota besar di Indonesia, menurut temuan penelitian tersebut, kesadaran dan kesan generasi milenial tentang restoran bersertifikat halal tidak terpengaruh oleh keyakinan agama atau rasa diri mereka. Dengan kata lain, tidak ada hubungan antara pemahaman dan persepsi generasi milenial perkotaan tentang konsumsi makanan halal dengan pilihan tempat makan bersertifikat halal.<sup>20</sup> Menurut Kurnia Fitra Nanda *et.al* pada tahun 2020. label halal MUI dipandang negatif oleh responden (54,8%), namun secara umum mereka tertarik untuk membeli makanan (58,1%), Hasil uji Rank Spearman untuk hubungan antara minat beli barang makanan dengan kesan tanda halal MUI, p value

<sup>18</sup> KN Sofyan Hasan, 'Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan', *Jurnal Dinamika Hukum*, 14.2 (2014), <<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.292>>, hlm. 227-238.

<sup>19</sup> Nur Dwi Astutik, Ahmad Ahsin Kusuma Mawardi, and Agus Mahardiyanto, 'Persepsi Konsumen Muslim Terhadap Sertifikasi Halal Pada De Dapoer Rhadana Hotel Kuta Bali', *Jurnal Al-Qardh*, 6.1 (2021), <<https://doi.org/10.23971/jaq.v6i1.2753>>, hlm. 67.

<sup>20</sup> Muhammad Qomarul Huda, Nur Aeni Hidayah, and Elvi Fetrina, 'Evaluasi Kesadaran Dan Persepsi Generasi Milenial Terhadap Restoran Bersertifikasi Halal Di Indonesia', *Halal Research Journal*, 1.1 (2021), <<https://doi.org/10.12962/j22759970.v1i1.54>>, hlm. 45-55.

= 0,000, hasil akhir penelitian ini menyatakan bahwa terdapa hubungan persepsi pelanggan terhadap label halal MUI dengan kemauan pelanggan untuk membeli produk pangan berlabel halal.<sup>21</sup>

Dengan jumlah sampel 109 responden, Saniatun Nurhasah *et.al* melakukan penelitian dengan menggunakan metode *Voluntary Sampling* pada pelanggan beberapa supermarket di Kota dan Kabupaten Bogor untuk menganalisis beberapa hal yang berpengaruh pada minat beli produk pangan berlabel halal. Para peneliti menemukan bahwa kesadaran halal, pertimbangan gizi, dan manfaat yang dirasakan memiliki dampak positif dan cukup kuat dalam memebrikan pengaruh terhadap niat beli. Artinya kriteria tersebut mempunyai dampak yang cukup besar dan menguntungkan pada keinginan konsumen untuk membeli makanan berlabel halal.<sup>22</sup> Senada dengan saniatun, pada tanuh 2018 Galuh Widitya Qomaro mengungkapkan bahwa sebagian besar responden memberikan anggapan untuk produk makanan dengan sertifikat halal memiliki kelebihan nilai di bandingkan dengan produk pangan tanpa label halal. Berdasarkan temuan penelitian, terdapat hubungan antara tingkat pendidikan responden dengan keakraban mereka dengan sertifikasi halal.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Kurnia Fitra Nanda and Retty Ikawati, 'Hubungan Persepsi Label Halal Mui Terhadap Minat Beli Produk Makanan Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta', *Journal of Food and Culinary*, 3.1 (2020), <<https://doi.org/10.12928/jfc.v3i1.3597>>, hlm. 28-38.

<sup>22</sup> Saniatun Nurhasah, Jono M Munandar, and Muhammad Syamsun, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Beli Produk Makanan Olahan Halal Pada Konsumen', *Jurnal Manajemen Dan Organisasi*, 8.3 (2018), <<https://doi.org/10.29244/jmo.v8i3.22473>>, hlm. 250–260.

<sup>23</sup> Galuh Widitya Qomaro, 'Sertifikasi Halal Dalam Persepsi Konsumen Pada Produk Pangan Di Kabupaten Bangkalan', *KABILAH: Journal of Social Community*, 3.2 (2018), <<https://doi.org/10.35127/kbl.v3i2.3412>>, hlm. 241–251.

Dari fenomena tersebut sertifikasi halal menjadi nilai lebih bagi konsumen tidak terkecuali di Pekalongan yang dikenal sebagai kota santri yang mayoritas warganya adalah muslim yang berpegang pada syariat dalam setiap kegiatan sehari-harinya, termasuk dalam hal konsumsi makanan dan minuman, hal ini menjadikan Pekalongan berpotensi mengutamakan konsumsinya terhadap produk yang memiliki jaminan halal untuk dikonsumsi oleh masyarakatnya.

Terkait dengan implementasi sertifikasi halal tersebut menimbulkan berbagai persepsi bagi pelaku industri makanan.<sup>24</sup> Persepsi, secara umum adalah proses mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menafsirkan data sensorik untuk memahami dan menggambarkan suatu lingkungan.<sup>25</sup> Memanfaatkan penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman, apresiasi, dan emosi saat mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menafsirkan informasi yang selanjutnya akan menghasilkan representasi dunia yang bermakna. Untuk memberi makna pada lingkungannya, persepsi diperlukan. Disitulah kemudian persepsi menjadi sebuah stimulus bagi seseorang dalam mengambil keputusan sehingga menjadi tindakan, sama halnya ketika pelaku industri mengambil keputusan untuk melakukan sertifikasi halal terhadap produknya, di dasarkan atas persepsi yang terbentuk dalam dirinya.

Tujuan sertifikasi halal adalah untuk menyatakan bahwa suatu produk merupakan produk halal yang tercantum dalam sertifikat yang di dalamnya tercantum tanggal efektif dan tanggal kadaluwarsa sertifikat, keterangan tentang

---

<sup>24</sup> Muhamad Muhamad, 'Tantangan Dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Implementasi Uu No. 33 Th. 2014 Dan Pp No. 31 Th. 2019)', *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2.2 (2020) <<https://doi.org/10.24239/jiebi.v2i2.29>>, hlm. 1-26.

<sup>25</sup> Ahmad Soffian Joanes j . ahmad soffian a . goh x . z. kadir s .A and X Z Goh, 'Persepsi and Logik', hlm. 79.

kehalalan bahan utama yang di pergunakan sebagai pembuat makanan dan minuman, bahan tambahan dan bahan penolong, hingga berbagai macam variasi tambahan makanan dalam melakukan produksi telah teruji kehalalannya. Untuk memastikan kehalalan suatu produk di mata masyarakat, diperlukan pengawasan dan penegakan hukum yang ketat. Karena produsen yang tidak memiliki etika bisa saja mengganti bahan baku non-halal dengan bahan baku halal yang telah diperiksa, walaupun belum pernah dipastikan halal mereka dengan sesuka hati memberikan label halal pada produk mereka tanpa merasa bertanggung jawab.<sup>26</sup>

Keberadaan Sertifikasi halal memberikan keuntungan dalam memberikan jaminan bahwa suatu produk adalah halal, terlepas dari bagian penyusunnya atau metode pembuatannya. Adanya kebijakan pemerintah untuk mewajibkan sertifikasi halal, di sediakannya fasilitas sertifikasi halal gratis oleh pemerintah dalam melakukan proses sertifikasi halal bagi produk olahan UMKM. Namun demikian masih belum maksimal dalam mengajak para pelaku industri makanan untuk menerapkan sertifikasi halal. Kesediaan atau ketidaksediaan melakukan proses sertifikasi halal oleh pelaku industri makanan, merupakan manifestasi dari berbagai bentuk persepsi pelaku industri makanan. Berdasarkan alasan tersebut, maka penulis akan mengkaji serta meneliti bagaimana produsen makanan di Pekalongan memiliki persepsi terhadap sertifikasi halal yang di tetapkan pemerintah.

---

<sup>26</sup> Evi Sopia Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung and Kata Kunci, 'Sertifikasi Produk Halal: Dalam Perspektif Sosiologi Hukum', hlm. 155–163.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi sertifikasi halal pada produk makanan pelaku industri makanan?
2. Apa faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi sertifikasi halal pada produk makanan pelaku industri makanan?
3. Bagaimana persepsi pelaku usaha industri makanan terhadap sertifikasi halal terbentuk?
4. Bagaimana persepsi pelaku industri makanan terhadap sertifikasi halal?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan
  - a. Melakukan kajian untuk mendeskripsikan implementasi sertifikasi halal pada produk makanan pelaku industri makanan.
  - b. Menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi sertifikasi halal pada produk makanan pelaku industri makanan.
  - c. Melakukan kajian tentang proses terbentuknya persepsi pelaku industri makanan dalam implementasi sertifikasi halal produk makanan.
  - d. Mengetahui bagaimana persepsi pelaku industri makanan terhadap sertifikasi halal pada produk olahan yang mereka hasilkan
2. Kegunaan
  - a. Bagi Akademisi

Memberikan gambaran secara mendalam, obyektif dan berimbang mengenai implementasi sertifikasi halal pada produk makanan pelaku industri makanan serta persepsi pelaku industri makanan terhadap sertifikasi halal. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk penelitian berikutnya dan menambah teori-teori baru untuk penelitian yang sejenis

b. Bagi Praktisi

Memberikan manfaat bagi para pelaku industri makanan dalam memahami konsep sertifikasi halal dan aplikasinya dalam dunia industri makanan halal. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dalam menjalankan usaha industri makanan.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Sertifikasi halal oleh beberapa penelitian terdahulu yang sudah ada di Indonesia beberapa diantaranya oleh May Lim Charity pada tahun 2017 yang berjudul “*Jaminan Produk Halal di Indonesia*” yang di tuliskan didalam *Jurnal Legislasi Indonesia* mengkomparasikan pengelolaan produk halal sebelum dan setelah UU JPH.<sup>27</sup> Peraturan ini menyoroti sifat mendesak dari perdebatan halal-haram di seluruh rantai produksi, dari titik di mana barang pertama kali diproduksi hingga saat dimakan oleh pelanggan. Pemerintah Republik Indonesia telah merespon positif masalah kehalalan, khususnya terkait akan makanan, obat-obatan, dan kosmetika, dengan memberlakukan sejumlah peraturan perundang-undangan. Menurut May Lim Charity, karena dibuat tidak lengkap, tidak selaras, terlihat saling bertumpuk antara satu regulasi dengan lainnya, dan tidak tersusun secara sistematis, maka secara praktek tidak patut digunakan sebagai kerangka hukum untuk landasan kehalalan suatu produk. Ini yang kemudian menjadi penyebab jaminan halal kurang efektif dalam mengatur kehalalan suatu produk, di sisi lain jaminan tersebut sangat dibutuhkan, khususnya dalam hal perlindungan konsumen dan lingkungan dalam perdagangan internasional.

---

<sup>27</sup> Charity, hlm. 99.



Penelitian tentang keunggulan sertifikasi produk pangan halal yang dijual secara lokal dilakukan pada tahun 2017 oleh Syafrida dalam jurnal “*Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim*”, penelitian yang menggunakan data sekunder dari hasil pengamatan kepustakaan dengan teknik penelitian yang digunakan secara tertulis. Berdasarkan temuan pasalnya, untuk mendapatkan sertifikat halal pemilik usaha diharuskan untuk menyerahkan permohonan kepada LPPOM MUI dengan melengkapi dokumen terkait yang di perlukan untuk proses sertifikasi. Selanjutnya dilakukan audit oleh tim auditor LPPOM MUI selama proses produksi. Temuan dari hasil audit tersebut selanjutnya dipresentasikan kepada komite Fatwa MUI, agar dapat di keluarkan keputusan halal dan di sematkan sertifikat halal.<sup>28</sup>

Terkait regulasi terhadap Jaminan Produk Halal Andar Zulkarnain Hutagalung pada tahun 2021 melakukan analisa terhadap UU JPH dan cipta kerja yang mengkaji antara kenyataan dan keberlanjutan sertifikasi halal dan cipta kerja, Undang-Undang Hak Cipta Ketenagakerjaan direvisi tahun 2014, dan UU JPH menjadi landasan regulasi dalam pembentukan JPH di Indonesia. Implementasi undang-undang tersebut terkendala karena dibuat tanpa mempertimbangkan sejumlah pertimbangan filosofis, sosial, dan hukum.<sup>29</sup> Penelitian tersebut menitik

---

<sup>28</sup> Syafrida, ‘Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim’, 105.3 (1945), hlm. 129–133.

<<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>>.

<sup>29</sup> Andar Zulkarnain Hutagalung, ‘Analisa Undang-Undang Jaminan Produk Halal Dan Cipta Kerja (Antara Kenyataan Dan Keberlanjutan)’, 2021, hlm. 168.

beratkan pada fokus hukum yang mendasari sertifikasi halal produk makanan dan minuman pada pengusaha lokal.

Sailendra Wangsa, et.al dalam jurnal “*Analisis Terhadap Kendala Perlindungan Konsumen oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Terhadap Sertifikasi Label Halal Produk*” tahun 2019 melakukan penelitian akan hambatan pada perlindungan konsumen oleh MUI Aceh terhadap sertifikasi dan pemberian label halal,<sup>30</sup> yang menghasilkan fakta bahwa sertifikasi label halal produk mie Samyang belum efektif di terapkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh sebagai upaya perlindungan konsumen. Fakta tersebut di dapat karena Pemerintah Aceh yang ternyata di anggap belum menerbitkan Peraturan Gubernur sebagai turunan dari Qanun No.8 Th 2016 tentang Sistem JPH, selain itu kurang disosialisasikannya Qanun itu sendiri kepada masyarakat dan pelaku usaha. Ketidakefektifan Qanun sebagai aturan Sistem JPH, sehingga hak konsumen dilanggar akibat perbuatan pelaku usaha yang menjual barang yang tidak bersertifikat halal ditelantarkan. Penelitian tersebut mengungkapkan kendala yang di hadapi terkait menerbitan regulasi sertifikasi halal yang diharapkan menjadi perlindungan bagi konsumen.

Berdasarkan temuan penelitian Galuh Widitya Qomaro, et. al tahun 2019, tentang “*Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sektor Pangan Dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal Di Kecamatan Tragah Bangkalan*” diketahui bahwa penggunaan teknologi dan

---

<sup>30</sup> Sailendra Wangsa, Sri Walny Rahayu, and M. Jafar, ‘Analisis Terhadap Kendala Perlindungan Konsumen Oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Terhadap Sertifikasi Label Halal Produk’, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8.4 (2019), <<https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i04.p04>>, hlm. 480.

konektivitas internet yang buruk membatasi dukungan yang diberikan dalam proses pengisian prosedur untuk memperoleh sertifikasi halal dilaksanakan secara online menggunakan sistim Cerol SS23000.<sup>31</sup> Batu sandungan lainnya adalah kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran sertifikasi halal, yang sebagian besar tidak dapat diselesaikan tepat waktu meskipun proses pendaftaran akun Cerol dan cara pengisian online Cerol sama-sama dibantu oleh pendamping sertifikasi halal. Yuli Agustina, et al tahun 2019 meneliti “Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk UMKM” dalam penelitian tentang inisiatif penyuluhan bagi UMKM Kabupaten Malang. Mengamati bagaimana proses sertifikasi jaminan produk halal agar lebih memahami dan membentuk sosialisasi UU JPH. Lebih lanjut, aturan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya di Kabupaten Malang, dengan menyadarkan para pelaku usaha akan pentingnya sertifikasi halal dalam produknya.<sup>32</sup>

Pelatihan yang diselenggarakan di Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang tersebut diikuti 120 pelaku UMKM masyarakat Kabupaten Malang. Pelatihan dan simulasi dalam ruangan adalah bagian dari strategi program. Mahasiswa, tim pengabdian, dan masyarakat sekitar semuanya terlibat dalam pelaksanaan rencana tersebut. Pendaftaran sertifikasi halal memanfaatkan alat CEROL, baik secara manual maupun elektronik. Dalam hal ini baik Galuh dan kawan-kawan maupun Yuli Agustina

---

<sup>31</sup> Galuh Widitya Qomaro, Hamman Hamman, and Khoirun Nasik, ‘Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Sektor Pangan Dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal Di Kecamatan Tragah Bangkalan’, *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 5.2 (2019), <<https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v5i2.6116>>, hlm. 137–142

<sup>32</sup> Yuli Agustina and others, ‘Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM)’, *Jurnal Graha Pengabdian*, 1.2 (2019), hlm. 139–150.

sama-sama mengkaji sertifikasi halal dari sisi penggunaan teknologi sebagai media pelaksanaannya secara online, peneliti memberdayakan UMKM dalam upaya pendampingan sertifikasi halal.

Hayyun Durrotul Faridah dalam penelitiannya yang berjudul “*Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi.*” Menurut Hayyun, sertifikasi halal Indonesia tumbuh sebagai hasil dari kesadaran halal yang tumbuh di negara tersebut. Sertifikasi yang pernah ditangani MUI melalui LPPOM, akhirnya dipindahkan ke BPJPH, lembaga pemerintah yang sah yang beroperasi di bawah pengawasan Kementerian Agama. Setelah transformasi ini, alur proses sertifikasi dan pemangku kepentingan yang terlibat mengalami sejumlah modifikasi. Dalam rangka pelaksanaan jaminan produk halal, diperlukan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, pemangku kepentingan perusahaan, dan masyarakat sekaligus memantau distribusi barang.<sup>33</sup> Penelitian tersebut secara jelas mendeskripsikan sebelum dan sesudah di terbitkannya peraturan perundangan atas JPH dengan pokok bahasan dari sejarah, perkembangan, hingga implementasi sertifikasi halal di Indonesia berdasarkan pada UU JPH.

Cita Ayu Alfioni Wenovita tahun 2021, dalam judul penelitiannya “*Penegakan Hukum Sertifikasi Halal Rumah Potong Hewan.*” perlunya sertifikasi halal terhadap produk sebelum dipasarkan kepada masyarakat. Analisisnya menunjukkan bahwa implementasi sertifikasi halal tidak sesuai dengan jumlah rumah penyembelihan hewan yang berada di seluruh Indonesia. Sedangkan ketersediaan sertifikasi halal yang seharusnya mampu memberi jaminan dan

---

<sup>33</sup> Faridah, hlm. 68.

perlindungan hukum kepada pelanggan. Ketidakpatuhan dalam perlindungan konsumen merupakan pelanggaran atas aturan sertifikasi halal.<sup>34</sup> Sejalan dengan penelitian Cita Ayu Penelitian yang dilakukan Muhammad Rido pada tahun 2021 yang berjudul “*Urgensi Sertifikasi Halal Bagi Bisnis Umkm.*” Juga melakukan penelitian untuk menetapkan alasan dan meningkatkan kepercayaan akan pentingnya sertifikasi halal bagi konsumen juga bagi pemilik usaha.<sup>35</sup> Temuan penelitian yang menggunakan metodologi *Systematic Literature Review* ini menghasilkan pernyataan bahwa sertifikasi halal untuk hasil produksi UMKM dianggap sanggup meningkatkan keinginan dan keputusan untuk membeli suatu produk, sehingga dapat menaikkan omzet penjualan UMKM setelah mendapatkan sertifikasi halal.

Niken Anggraini Savitri, tahun 2022, dalam penelitain yang berjudul “*Sosialisasi Sistem Jaminan Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*,” menyatakan bahwa UMKM sebagai pusat penggerak perekonomian negara dan merupakan entitas ekonomi yang terkait erat dengan banyak lapisan masyarakat, UMKM dipandang sebagai kekuatan pendorong di balik rantai nilai halal. Namun, sistem sertifikasi halal yang ada di Indonesia masih jauh dari ideal. Sebagian besar pemilik usaha yang masih belum menyadari pentingnya sertifikasi halal.<sup>36</sup> Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti ingin menggali persepsi

---

<sup>34</sup> Cita Ayu Alfioni Wenovita, ‘Penegakan Hukum Sertifikasi Halal Rumah Potong Hewan’, *Jurist-Diction*, 4.4 (2021), <<https://doi.org/10.20473/jd.v4i4.28452>>, hlm. 1357

<sup>35</sup> Muhammad Rido and Abdul Hadi Sukmana, ‘Urgensi Sertifikasi Halal Bagi Bisnis UMKM’, *Journal of Applied Business and Banking (JABB)*, 2.2 (2021) <<https://doi.org/10.31764/jabb.v2i2.5644>>, hlm. 222.

<sup>36</sup> Niken Anggraini Savitri and Rizki Revianto Putra, ‘Sosialisasi Sistem Jaminan Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)’, *Sewagati*, 6.2 (2022), <<https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i2.217>>, hlm. 224.

pelaku usaha makanan di Pekalongan terkait adanya sosialisasi hingga implementasi sertifikasi halal yang tengah di gencarkan pemerintah kepada para pengusaha.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Sertifikasi Halal**

Sertifikasi halal merupakan proses standarisasi terhadap produk sehingga dikategorikan sebagai produk halal sedangkan labelisasi merupakan pemberian label halal atas produk yang akan dipasarkan. Implementasi kedua kebijakan tersebut adalah dua operasi yang terpisah, namun keduanya saling terkait. Jika produk yang dihasilkan sudah dapat memenuhi persyaratan sesuai standar sebagai produk halal, proses implementasi sertifikasi halal akan dilaksanakan dan pada akhirnya di berikan sertifikat halal. Sertifikasi halal dilaksanakan entitas dengan otoritas yang diperlukan. Hasil akhir proses implementasi sertifikasi halal adalah untuk memberikan pengakuan hukum secara resmi bahwa barang produksi sudah sesuai dengan persyaratan halal. Label halal, di sisi lain, adalah penggunaan huruf atau kata halal pada produk yang dihasilkan sebagai penanda bahwa produk yang dikeluarkan oleh industri makanan merupakan produk sesuai dengan standarisasi halal.<sup>37</sup>

MUI merupakan lembaga organisasi pertama yang mewajibkan menerapkan sertifikasi halal di Indonesia, didukung oleh pemerintah dalam pelaksanaannya dengan harapan dapat memberikan perlindungan bagi konsumen. Namun saat ini diberlakukannya UU JPH harus melalui BPJPH,

---

<sup>37</sup> Hasan, hlm. 227.

sebuah lembaga pemerintah otonom di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia, mendapat kuasa untuk sertifikasi halal. Selain itu, modifikasi signifikan pada beberapa aturan terkait sertifikasi halal dibuat setelah itu. Awalnya sertifikasi halal dilakukan dengan sukarela dan tanpa otoritas hukum yang signifikan, sertifikasi halal sekarang diperlukan untuk pelaku usaha secara menyeluruh. Pada tanggal 17 Oktober 2019, UU JPH mulai diberlakukan secara bertahap. Antara pemerintah, badan usaha, dan masyarakat, harus ada koordinasi yang baik dalam upaya pelaksanaannya. Sertifikasi halal tidak lagi bersifat opsional dengan dilegalisasi UU JPH, yang mengharuskan produk olahan pangan yang ada di tengah-tengah konsumen harus bersertifikat halal. Kewajiban untuk disertifikasi untuk barang yang beredar dijelaskan dalam Pasal 67 UU JPH. dan Semua barang yang diperdagangkan dan diedarkan, termasuk produk UMKM, harus bersertifikat halal di tahun kelima setelah UUJPH disahkan (Oktober 2019).<sup>38</sup>

Menurut UU JPH, yang mengatur bahwa seluruh barang yang menjadi konsumsi masyarakat harus memiliki standarisasi halal yang ditunjukkan dengan sertifikat halal.<sup>39</sup> Setidaknya Indonesia memiliki berbagai kerangka regulasi untuk memastikan ketenangan konsumen, antara lain: Instruksi Presiden Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun

---

<sup>38</sup> Qomaro, Hammam, and Nasik, hlm. 241.

<sup>39</sup> Moh Khoeron, 'Obat, Kosmetik, Dan Barang Gunaan Wajib Bersertifikat Halal', *Minggu, 17 Oktober 2021 08:33 WIB*, 2021, p. <https://kemenag.go.id/<https://kemenag.go.id/read/obat-kosmetik-dan-barang-gunaan-wajib-bersertifikat-halal-3qx3z>>, (diakses pada 18 Januari 2022)

1999 tentang Perlindungan Konsumen,<sup>40</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan,<sup>42</sup> Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP No 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, PMA No. 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Kecil dan Mikro, Kep. Kepala BPJPH Nomor 135 Tahun 2021, tentang Pedoman Pelatihan Pendamping PPH, Kep. Kepala BPJPH, Nomor 136 Tahun 2021 Pedoman Verifikasi dan Validasi Pernyataan Kehalalan Produk oleh Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.<sup>43</sup>

Bahkan setidaknya terdapat tiga resolusi menteri serta keputusan menteri gabungan yang meregulasi penggunaan sertifikasi halal dalam industri pangan, di antaranya: Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI Nomor: 427/Menkes/SKB/VIII/1985, Nomor 68 tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 82/MENKES/SK/I/1996 tentang Pencantuman tulisan Halal pada Label Makanan, yang diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 924/MENKES/SK/VIII/1996

---

<sup>40</sup> Pemerintah Republik Indonesia, 'Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen', *Journal of Chemical Information and Modeling*, (2013), hlm. 53.

<sup>41</sup> Kemenkes RI, 'UU RI No 36 Tentang Kesehatan', *UU RI No 36 2009*, I.2 (2009).

<sup>42</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan*, 2012.

<sup>43</sup> Aminatuz Zahrah and Achmad Fawaid, 'Halal Food Di Era Revolusi Industri 4.0: Prospek Dan Tantangan', *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 3.2 (2019), <<https://doi.org/10.21009/hayula.003.2.01>>, hlm. 121–38.



Tentang Perubahan atas Kepmenkes RI Nomor 82/Menkes/SK/1996, Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Kesehatan Nomor: 472/MENKES/SKB/VIII/1985 dan Nomor: 68/1985 tentang pengaturan tulisan Halal pada label makanan.<sup>44</sup> Dari sekian regulasi yang telah ditetapkan pemerintah memiliki tujuan akhir yakni memberikan perlindungan untuk elemen masyarakat secara menyeluruh baik dari sisi produsen maupun konsumen,<sup>45</sup> yang sejalan dengan konsep Maqasid Syariah dengan tujuan tercapainya masalah.

Sertifikasi halal tidak lagi terbatas pada undang-undang, tetapi menjadi lebih luas karena perdagangan menjadi lebih dikomodifikasi karena sertifikasi halal diperlukan di negara ini untuk melindungi kepentingan umat Islam, yang merupakan mayoritas.<sup>46</sup> Sertifikasi halal digunakan untuk memastikan bahwa suatu produk merupakan makanan yang layak di konsumsi. Agar konsumen yang membeli produk-produk makanan tersebut menjadi tenang. Bagi umat Islam menjadi suatu keharusan dalam kegiatan konsumsinya sesuai dengan hukum Syariah, makanan tidak hanya harus sehat tetapi juga halal.<sup>47</sup>

<sup>44</sup> A Makhtum and M E Farabi, 'Pemetaan Potensi Sertifikasi Halal Pada Sektor Produk Makanan Dan Minuman Unggulan Di Kabupaten Bangkalan', *Annual Conference of Ihtifaz: Islamic ...*, June, 2021, hlm. 214-125 <<http://www.seminar.uad.ac.id/index.php/ihfifaz/article/view/6034>><<http://www.seminar.uad.ac.id/index.php/ihfifaz/article/viewFile/6034/1315>>. (diakses pada 18 Januari 2022)

<sup>45</sup> Aam Slamet Rusydiana and Lina Marlina, 'Analisis Sentimen Terkait Sertifikasi Halal', *JEBA (Journal of Economics and Business Aseanomics)*, 5.1 (2020), <<https://doi.org/10.33476/j.e.b.a.v5i1.1405>>, hlm. 69

<sup>46</sup> Lies Afronyati, 'Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia', *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik JKAP Vol 18 No 1- Mei 2014 ISSN 0852-9213*, 18.564 (2014), hlm. 37.

<sup>47</sup> Renny Supriyatni, 'Eksistensi Dan Tanggung Jawab Majelis Ulama Indonesia Dalam Penerapan Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan Di Indonesia', *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 2015 <<https://doi.org/10.15408/aiq.v3i2.2140>>, hlm. 332

## 2. Industri Makanan

Sadono Sukirno mendefinisikan industri sebagai kategori usaha yang meliputi bidang pengolahan barang mentah, barang setengah jadi, maupun barang jadi untuk menciptakan kebermanfaatan nilai ekonomi dan kegunaannya.<sup>48</sup> Industri, termasuk rancang bangun dan rekayasa industri, dalam UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian dapat diartikan bahwa industri sebagai suatu kegiatan ekonomi dalam rangka mengubah suatu bahan mentah, barang setengah jadi, dan siap jual menjadi barang yang bernilai tinggi bagi pemakainya.<sup>49</sup> Definisi industri dapat artikan sebagai suatu kegiatan untuk mengelola suatu perusahaan, baik yang menyediakan produk maupun jasa, untuk menguntungkan manajemen. Industri di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Tiga kategori yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan industri nasional Indonesia, antara lain:<sup>50</sup>

### a. Industri Dasar

Dua kategori industri dasar adalah Industri Kimia Dasar atau di singkat IKD dan Industri Mesin dan Logam Dasar yang disingkat IMLD. IMLD terdiri dari pembuatan peralatan pertanian serta serta alat-alat industri maupun transportasi yang berbahan baku baja, aluminium, tembaga, dan bahan lainnya. Sedangkan IKD antara lain meliputi usaha di bidang industri batu bara, semen, pestisida, dan pengolahan karet alam.

<sup>48</sup> Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, Edisi ke-3 (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2016), hlm. 109.

<sup>49</sup> 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Pasal 1 Tahun 1984 Tentang Perindustrian', hlm. 28.

<sup>50</sup> Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), hlm. 179.

- b. Industri kecil, yang meliputi antara lain sektor pangan, pakaian jadi, dan bahan bangunan.
- c. Industri aneka barang, kadang-kadang dikenal dengan sebutan Aneka Industri (AI), adalah industri yang menguasai kekayaan hutan, tambang, dan sumber daya alam lainnya.

Selain itu, industri dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan jumlah karyawan. BPS mengelompokkan industri berdasarkan parameter tersebut ke dalam empat kelompok.<sup>51</sup> Pertama, industri besar yang meliputi berbagai industri yang memiliki lebih dari 100 karyawan. Kedua, suatu industri yang mempekerjakan antara 20 hingga 90 orang dikategorikan industri menengah, dan ketiga industri yang mempekerjakan antara 5 hingga 19 orang sebagai industri kecil, dan jika mempekerjakan kurang dari 5 orang, maka dikategorikan sebagai industri rumah tangga.

Pelaksanaan UMKM Indonesia berpedoman pada UU No.20 Tahun 2008 UMKM terdiri dari:

- a. Usaha sebagai mata pencaharian, artinya bisnis berskala kecil sampai menengah yang dimanfaatkan untuk sumber pendapatan, atau sering dikenal dengan sektor informal. Seperti pengusaha yang berprofesi sebagai pedagang kaki lima yang menjual bakso, pangsit dan cilok dan lainnya.
- b. Usaha mikro, artinya perusahaan kecil atau menengah dimana dalam usahanya usaha tersebut hanya memiliki esensi pengrajin tanpa diikuti oleh kualitas kewirausahaan.

---

<sup>51</sup> Arsyad, hlm. 98.

- c. Usaha kecil, artinya bisnis kecil atau menengah dengan sikap kewirausahaan dimana pelaku usahanya sanggup menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- d. Usaha yang cepat bergerak, adalah mereka para pengusaha dari skala kecil hingga menengah yang pemilik usahanya memiliki jiwa wirausaha dan siap untuk tumbuh menjadi perusahaan besar (industri/perusahaan).<sup>52</sup>

Industri makanan merupakan usaha yang menangani masalah-masalah antara lain ketersediaan pangan, keamanan pangan, stabilisasi harga, dan peningkatan mutu pangan, dimulai dari kegiatan produksi, pengolahan, distribusi, dan pemasaran serta diakhiri dengan konsumsi keluarga. Hal ini bertujuan untuk menyediakan makanan yang cukup untuk setiap rumah, harga yang stabil dan terjangkau untuk semua tingkat pendapatan, produk berkualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan nutrisi dan bebas dari kontaminan yang merusak kesehatan.<sup>53</sup> Rantai industri makanan di mulai dari pertanian hingga makanan tersebut tersaji di meja makan, di mana mata rantai utamanya adalah menanam dan pembibitan, penyimpanan, pengolahan, peredaran (transportasi) dan konsumsi.<sup>54</sup>

### 3. Teori Persepsi

Persepsi merupakan cara pandang seseorang terhadap suatu kejadian atau fenomena yang tengah terjadi maupun terhadap suatu keadaan dimana

<sup>52</sup> Erwin Putera Permana Bambang Agus Sumantri, *Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Perkembangan Teori, Praktik, Dan Strategi* (Kediri: Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2017), hlm. 7-8.

<sup>53</sup> Asean Free and Trade Area, 'Industrialisasi Pangan', hlm. 1-44.

<sup>54</sup> Qi Tao and others, 'Application Research: Big Data in Food Industry', *Foods*, 10.9 (2021) <<https://doi.org/10.3390/foods10092203>>, hlm. 1-15.

seseorang terlibat langsung maupun tidak terlibat secara langsung dalam keadaan suatu keadaan tertentu. Otak mengatur dan mengorganisir informasi selama proses persepsi, yang merupakan proses *top-down*, sehingga akan menciptakan sudut pandang manusia tentang hal-hal sebagai interpretasi individu atau sebagai pemahaman bersama secara sosial dan budaya.<sup>55</sup> Persepsi dimulai dengan proses kerja alat indera, yaitu proses seseorang menerima suatu stimulus yang diterima panca (proses sensorik). Proses berikutnya yaitu stimulus dipertahankan, dan sampailah pada proses persepsi. proses penginderaan sangat berhubungan erat dengan proses persepsi dan terkait dengan erat, dan proses penginderaan merupakan prasyarat untuk persepsi.<sup>56</sup>

Persepsi menurut Wagner dan Hollenbeck menyatakan bahwa, "*We human beings have five senses through which experience the world around us: sight, hearing, touch, smell and taste.*" Menurutnya, Setiap orang memiliki panca indera, yang memungkinkan mereka untuk memahami lingkungan mereka. mulai dari indera penglihatan, pendengaran, penciuman, dan rasa. Menurut Wagner dan Hollenbeck, persepsi yaitu kegiatan dimana setiap orang bisa memilah, mengatur, menyimpan, serta menafsirkan data yang diperoleh dari hasil tangkapan panca indera.

Pendapat Stephen P. Robbins menyatakan bahwa setiap orang menggunakan persepsi sebagai proses untuk mengatur dan menginterpretasikan sensasi dari indra mereka untuk memberi arti pada dunia di sekitar mereka.

---

<sup>55</sup> Nasbahry Couto Alizamar, *Psikologi Persepsi & Desain Informasi*, 2015, hlm. 221.

<sup>56</sup> Adnan Achiruddin Saleh, *Pengantar Psikologi*, hlm. 1375.

Persepsi dapat dipengaruhi oleh berbagai elemen, termasuk orang yang membentuknya, hal yang dialami, dan konteks di mana persepsi itu terjadi. Mayoritas sikap, motivasi, minat, harapan, dan pengalaman sebelumnya yang lebih penting dalam mempengaruhi suatu perspektif adalah ciri-ciri pribadi rata-rata dari mereka yang melakukan persepsi. Obyeknya bisa berupa benda, orang, atau peristiwa. Sedangkan persepsi seseorang terhadap suatu barang mungkin dipengaruhi oleh sifatnya. Lingkungan dan waktu keduanya merupakan bagian dari situasi, yang merupakan konteks item.<sup>57</sup> Sedangkan Purwodaminto menuturkan, bahwa persepsi sebagai akibat langsung yang berasal dari penyerapan seseorang dalam mengetahui kenyataan tertentu yang didapatkan dari hasil penginderaan.<sup>58</sup>

Menurut Slameto persepsi sebagai prosedur yang berkaitan dengan masalah penerimaan sinyal atau informasi otak. Manusia akan selalu berhubungan dengan lingkungannya melalui persepsi. Hubungan ini dimungkinkan melalui indera penglihatan, sentuhan, rasa, pendengaran, dan penciuman.<sup>59</sup> Selanjutnya menurut Young penginderaan biasanya tergantung pada input fisik dan sosial di lingkungan, sedangkan mengintegrasikan dan menilai item fisik atau sosial merupakan persepsi. Informasi sensorik dari lingkungan ini akan diproses bersama dengan informasi lain yang telah

---

<sup>57</sup> P. Robbins, S. *Perilaku Organisasi (Jilid I). Edisi Alih Bahasa* (Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia, 2003), hlm. 76.

<sup>58</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 863.

<sup>59</sup> Slameto, *Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

dievaluasi, seperti harapan, nilai, memori, perilaku, dan lain-lain.<sup>60</sup> Suranto mendefinisikan persepsi ketika memilih dan mengendalikan rangsangan eksternal, orang tersebut menyadari proses internal. Indra seseorang menangkap stimulus ini, dan kemudian perasaan dan ide mereka secara alami akan memberikan arti penting pada sensasi yang ada. Persepsi dapat didefinisikan sebagai metode seseorang untuk memahami interaksi atau hubungannya dengan lingkungan luar.<sup>61</sup> Menurut Mohammad Asrori, persepsi adalah proses melalui mana seseorang menafsirkan, mengatur, hingga memberi arti pada rangsangan yang datang dari lingkungan terdekatnya.<sup>62</sup>


#### F. Kerangka Berpikir

Landasan berpikir yang sistematis diperlukan kerangka berpikir untuk menjelaskan pembahasan subjek penelitian sedemikian rupa sehingga terstruktur dan terorganisir dengan baik, sehingga akan mampu mengurangi kesulitan yang muncul dari penelitian yang akan dibahas sebagai berikut:

<sup>60</sup> Young., 'Definisi Persepsi', 2010 <[http://id.shvoong.com/social/sciences/psychology/18/03/2010/definisipers%0AWIB\), epsen.html/#ixzzWDRrNai](http://id.shvoong.com/social/sciences/psychology/18/03/2010/definisipers%0AWIB), epsen.html/#ixzzWDRrNai). (diakses tanggal 04 April pukul 10.15).

<sup>61</sup> A. W Suranto, *Komunikasi Sosial Budaya* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm 107.

<sup>62</sup> Mohammad Asrori, 'Pengertian, Tujuan Dan Ruang Lingkup Strategi Pembelajaran', *Madrasah*, 6.2 (2016), <<https://doi.org/10.18860/jt.v6i2.3301>>, hlm 26.



Gambar 1.1: Bagan Kerangka Pikir

Sertifikasi jaminan produk halal merupakan kewajiban bagi pelaku industri makanan dalam kegiatan produksinya, telah ditetapkan dalam beberapa regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah bagi pelaku industri makanan dimana produk yang mereka hasilkan harus sesuai standar menurut BPJPH. Dari kebijakan pemerintah tersebut memunculkan stimulus dari para pelaku industri makanan dalam menerapkan sertifikasi halal untuk produk-produk yang mereka hasilkan. Selanjutnya proses stimulus mendorong proses pengorganisasian dan penerjemahan, yang artinya bahwa informasi pelaku industri makanan tentang sertifikasi halal yang diwajibkan dalam kegiatan usaha mereka memberikan dorongan untuk memahami dan menerjemahkan seperti apa keuntungan dan



kerugian yang akan mereka dapat, dan proses ini dipengaruhi internal maupun eksternal.

Faktor internal seperti ukuran usaha mereka, intensitas penjualan pelaku usaha terhadap produk mereka, kedekatan mereka terhadap pihak-pihak yang terkait dengan sertifikasi halal tersebut, hingga informasi-informasi terbaru yang mereka dapatkan dalam memahami sertifikasi halal. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi dalam penerjemahan ini ada sikap, motif, pengalaman minat dan harapan yang akan mereka terima nantinya dan keuntungan apa yang mereka dapatkan. Ketika telah memperoleh sertifikasi halal. Dari situ akhirnya memunculkan evaluasi dan penafsiran dari para pelaku industri terhadap sertifikasi halal, dan mereka memilih antara menerima atau menolak/mengabaikan kewajiban implementasi sertifikasi halal bagi produk mereka. Inilah yang akan penulis teliti, diantaranya persepsi pelaku industri makanan terhadap sertifikasi jaminan produk halal bagi pelaku industri makanan, kemudian persepsi yang muncul akan mempengaruhi keputusan pelaku industri makanan untuk menerapkan kebijakan tersebut. Apakah pelaku industri makanan menerima atau menolak kebijakan pemerintah untuk mewajibkan sertifikasi halal.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Metode**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif, melalui pengumpulan data yang mendalam, penelitian ini merupakan jenis penelitian fenomenologi yang berusaha menggambarkan fenomena secara

menyeluruh.<sup>63</sup> Tidak perlu mencari sampling lebih lanjut jika datanya komprehensif dan cukup menggambarkan fenomena yang sedang dipelajari.<sup>64</sup> Penelitian ini mementingkan kedalaman (kualitas) data daripada kuantitas data, dalam hal ini peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif dalam memahami persepsi pelaku industri makanan di Pekalongan terhadap sertifikasi halal secara mendalam untuk menemukan pola, hipotesis dan teori dari hasil penelitaian ini.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis penelitian fenomenologi, maka untuk meningkatkan kualitas dan integritas proses penelitian diperlukan validitas data. Data penelitian memiliki tingkat validitas yang tinggi dalam hal *credibility*, *dependability*, *transferability*, dan *confirmability*. *Credibility* penelitian ini dibangun melalui penggunaan berbagai strategi, termasuk keterlibatan yang berkepanjangan, catatan lapangan yang lengkap, rekaman dan transkrip, triangulasi data atau metode, dan pengecekan anggota. *Dependability* dalam proses penelitian ini menggunakan metodologi dokumentasi yang baik, dokumentasi menyeluruh, dan pendekatan triangulasi digunakan. Dalam skenario ini, *dependability* akan ditunjukkan dengan mempresentasikan semua transkrip kegiatan penelitian kepada dosen pembimbing kemudian mendiskusikan kata kunci, kategori, subtema, dan topik yang relevan dengan tujuan penelitian untuk membangun analisis data.

---

<sup>63</sup> Prof. Dr. Sugiyono, 'Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D – MPKK –', Bandung, 2019, hlm 225.

<sup>64</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm 5.

Penelitian ini mencapai *transferability* dengan memberikan laporan penelitian sebagai deskripsi rinci. Penjelasan rinci tentang proses studi menyiratkan bahwa peneliti menyimpan semua arsip dan bahan yang digunakan dalam penelitian. Selama proses penelitian, peneliti berusaha untuk menjaga dokumentasi yang baik; misalnya, jika ada sesuatu yang tidak jelas, peneliti mengklarifikasi dengan peserta. Selain itu, hasil temuan tema dipresentasikan dan dikonfirmasi oleh para peserta. Uji coba audit diperkuat dengan peneliti mempresentasikan temuan selama prosedur studi kepada pengawas untuk konfirmasi untuk memastikan objektivitas.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari:

- a. Data Primer diperoleh dengan melakukan observasi<sup>65</sup> berpartisipatif (*participant observation*) serta melakukan wawancara secara langsung yang berasal langsung dari Pelaku UMKM yang melakukan produksi dalam bidang Industri makanan di Pekalongan.
- b. Data Sekunder diperoleh dari mempelajari literature serta dokumentasi yang terkait dengan cara pandang para pelaku industri makanan di Pekalongan serta diperdalam dengan penelaahan melalui literatur.

## 3. Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik sampling secara purposif dalam menentukan informan yang akan digunakan, strategi "*purposive sampling*"

---

<sup>65</sup> Imam Gunawan, 'Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik', Jakarta: Bumi Aksara, 2014, hlm 180.

dengan pemilihan sampel berdasarkan beberapa kriteria.<sup>66</sup> Kriteria informan yang ditentukan dalam memperoleh data untuk penelitian ini penulis mengambil sampel dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Pelaku industri menghasilkan produk makanan yang dipasarkan dalam bentuk kemasan.
- b. Pelaku melakukan produksi dari bahan mentah ataupun bahan setengah jadi menjadi produk jadi yang siap dikonsumsi, bukan berasal dari produsen lain maupun reseller.
- c. Industri Makanan yang sudah berjalan sekurang-kurangnya 2 tahun.

Berikut daftar pelaku usaha yang akan menjadi sample penelitian:

| No. | Nama / Merk                            | Jenis Industri Makanan               | Alamat                                     |
|-----|--|--------------------------------------|--|
| 1   | Mazidah Iriyana<br>(Dapur Salima)      | Donat, <i>cake</i> dan <i>bakery</i> | Wonopringgo Kab.<br>Pekalongan             |
| 2   | Winarsih<br>(Acintia Kripik Tempe)     | Kripik tempe tapioka                 | Talun Kab.Pekalongan                       |
| 3   | Karmilah<br>(Raos Negur)               | Rengginang singkong                  | Kajen Kab. Pekalongan                      |
| 4   | Susi Setiyo Hartono<br>(Arrayan Mochi) | Kue mochi                            | Medono Pekalongan Barat<br>Kota Pekalongan |
| 5   | Okto Arofah<br>(Afyda Snack)           | Peyek, Keripik, Bakso<br>Goreng      | Lebak Barang Kab.<br>Pekalongan            |

Tabel 1.1: Daftar informan penelitian

<sup>66</sup> Ilker Etikan, 'Comparison of Convenience Sampling and Purposive Sampling', *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, 5.1 (2016), hlm. 1-4. <<https://doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.11>>.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam proses penelitian ini menggunakan triangulasi sumber.<sup>67</sup> Wawancara, observasi, dan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data. Namun tidak mengesampingkan gagasan untuk memanfaatkan informasi dari sumber non-manusia, seperti makalah dan catatan yang dapat diakses public sebagai data dukungan tambahan, yang digunakan dalam penyebaran pengumpulan data ini.

#### 5. Teknik Analisis Data

Dilakukan teknik analisis data dalam penelitian meliputi tiga langkah:

##### a. Reduksi data

Reduksi data atau proses memadatkan informasi dalam penelitian ini dilakukan memilih data yang paling signifikan, memfokuskan data yang berasal tema dan pola lingkungan. Dalam penulis melakukan studi lapangan dengan mengumpulkan beberapa data, dan kemudian penulis menentukan data mana yang diperlukan, dikodekan, atau dihapus dari data yang diperoleh.

##### b. Penyajian data

Penyajian data yang diperoleh penulis untuk penyampaian informasi yang diperoleh dari hasil olah data penelitian. Dalam proses ini,

---

<sup>67</sup> Muhammad Rijal Fadli, 'Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif', *HUMANIKA*, (2021) hlm 21-31 <<https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>>.

setelah penulis merduksi data kemudian menyaaajikan data secara teknis untuk dapat di baca dan dipahami.

c. Menarik kesimpulan

Penulis mengambil intisari dari hasil penelitian yang terfokus pada hasil analisis sumber data penelitian.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan pada tesis ini memiliki 5 bab, yakni:

### **BAB I Pendahuluan**

Pada bab ini, berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, kerangka berfikir, ringkasan metodologi penelitian, kontribusi riset serta sistematika penulisan.

### **BAB II Landasan Teori**

Berisi mengenai tinjauan pustaka dengan isi landasan teori-teori yang berkaitan dengan teori teori sertifikasi halal, industri makanan, serta teori perilaku.

### **BAB III Gambaran Umum Obyek Penelitian**

Berisi mengenai gambaran tentang profil Pelaku Industri di Pekalongan, sejarah dan perkembangan usaha, proses produksi dan distribusi serta sertifikasi halal pelaku Industri Makanan.

### **BAB IV Pembahasan**

Pada bab ini penulis akan mengulas tentang implementasi sertifikasi halal pada pelaku Industri makanan, selanjutnya faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi sertifikasi halal pada produk makanan pelaku industri makanan dilanjutkan dengan persepsi pelaku industri makanan dengan sub bahasan

tentang proses terbentuknya persepsi pelaku industri makanan tentang sertifikasi halal, persepsi pelaku industri makanan tentang sertifikasi halal dan persepsi pelaku industri makanan tentang implementasi sertifikasi halal.

## BAB V Penutup

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran untuk penelitian selanjutnya.

## Daftar Pustaka dan Lampiran

Berisi mengenai daftar pustaka, yakni sumber-sumber yang mendukung validitas data, baik berupa buku, jurnal, ataupun situs web resmi. Dan lampiran memuat semua dokumen atau bahan penunjang dalam penelitian.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Sertifikasi halal sebagai proses standarisasi produk sesuai dengan ketentuan halal yang harus dijalankan oleh pelaku industri. Sertifikasi halal menjadi kewajiban bagi para produsen seperti makanan, produsen obat-obatan, produsen kosmetik alat kesehatan dan lain sebagainya untuk memperoleh jaminan kehalalan atas produk yang dihasilkan.

1. Di Indonesia sertifikasi halal dapat dilaksanakan melalui dua jalur yakni *Pertama* jalur pernyataan mandiri dari pelaku industri makanan atau *self declare*, prosesnya mudah karena dipersyaratkan untuk produk dengan bahan baku dan proses produksi yang sederhana, proses permohonan *self declare* ini lebih cepat dengan biaya ditanggung oleh pemerintah, *kedua* jalur Reguler atau jalur berbayar, berbayar karena proses permohonan dituntutkan hasil produksi berbahan baku hewani sehingga perlu pemeriksaan lebih lanjut. Tarif yang dikenakan untuk jalur reguler ini beragam sesuai dengan tingkatan usahanya, mikro dan kecil, menengah, hingga besar dan usaha luar negeri.
2. Setiap Program yang dijalankan dalam setiap kegiatan memiliki faktor yang dapat menghambat dan mendukung program tersebut tak terkecuali dalam implementasi sertifikasi halal ini. Hambatan dalam implementasi sertifikasi halal ini berasal dari *pertama* faktor sumber daya manusia. Kurangnya literasi dan sosialisasi pelaku industri makanan serta kurangnya kemampuan mereka dalam pemanfaatan teknologi digital dalam mengakses persyaratan sertifikasi



halal. *Kedua* faktor finansial menjadi hambatan implementasi sertifikasi halal sebab untuk permohonan sertifikasi halal tidak semua bebas biaya dan sertifikasi halal bukan menjadi prioritas pelaku industri makanan dengan modal rendah dan omset yang tidak banyak, sedang prioritas mereka adalah memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan *ketiga* adalah faktor prosedur pelaku industri makanan terhadap pentingnya sertifikasi halal yang berpersepsi bahwa sertifikasi halal itu penting, namun persyaratannya dan prosesnya rumit. Sedangkan faktor yang mendukung implementasi sertifikasi halal diantaranya terdapat adanya kesadaran halal pelaku industri sebagai manifestasi kepatuhan syariah, dimana terdapat tanggung jawab moral menciptakan kemaslahatan umat dan tanggung jawab ibadah kepada Allah SWT. Adanya dukungan pemerintah dalam memudahkan proses sertifikasi halal, dengan memberikan sertifikasi halal gratis, bimbingan teknis gratis, bekerja sama dengan lembaga terkait untuk mensukseskan sertifikasi halal. Serta adanya Peluang pasar yang sejalan dengan tren global yang menjadikan Makanan halal menjadi *lifestyle* masyarakat dunia

3. Proses persepsi pelaku industri makanan terhadap sertifikasi halal ini terbentuk dari proses penerimaan informasi dari berbagai pihak tentang makanan halal, proses produksi halal hingga pentingnya jaminan halal pada suatu produk yang dihasilkan, informasi ini kemudian diproses dan direspon oleh pelaku industri makanan dengan berbagai bentuk, informasi yang diterima pelaku industri makanan kemudian diseleksi dan diorganisir sesuai dengan subyek pelaku industri makanan dan diinterpretasikan dimana interpretasi ini pun bersifat sangat subjektif dan dipengaruhi berbagai faktor yang bersifat personal, faktor

internal dan eksternal antara lain pengalaman pribadi pelaku industri makanan, lingkungan sekitar pelaku industri serta proses belajar pelaku industri makanan. Sehingga memunculkan persepsi pelaku industri makanan terhadap sertifikasi halal, persepsi ini lah yang memunculkan keputusan untuk menolak atau menerima sertifikasi halal untuk di terapkan pada produk makanan yang mereka hasilkan.

4. Pelaku Industri makanan sepakat memberikan persepsi bahwa sertifikasi halal menjadi penting karena “sertifikasi halal di anggap sebagai jaminan atas produk yang mereka hasilkan telah sesuai dengan standar halal, dan sertifikasi halal ini merupakan suatu nilai investasi bagi pelaku industri makanan”. Meski harus mengeluarkan biaya lebih untuk memperoleh sertifikat halal ini namun nilainya sebanding dengan nilai produk yang dihasilkan. Tidak hanya sekarang tetapi untuk masa depan dan kelangsungan usaha mereka.

## **B. Saran**

Masyarakat Indonesia dan muslim pada khususnya sudah seharusnya benar-benar menerapkan proses produksi halal demi menjaga kemaslahatan umat dan dapat dinilai sebagai ibadah kepada Allah SWT. Pemerintah melalui BPJPH bersama MUI seyogyanya memberikan sosialisasi lebih intensif kepada para pelaku industri makanan terutama sektor mikro dan kecil dari mulai perkotaan hingga ke pelosok-pelosok desa tentang sertifikasi halal agar mereka lebih memahami dan mengerti proses permohonan sertifikasi halal, sehingga muncul kesadaran halal sebagai manifestasi kepatuhan syariah bagi masyarakat muslim dan menciptakan rantai produksi yang sehat dan higienis bagi masyarakat umum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aang Yusril M, 'Model Pengembangan Industri Halal Food Di Indonesia', *At-Tasyri': Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 1.01 (2020), 30–49 <<https://doi.org/10.55380/tasyri.v1i01.21>>
- Ab Talib, Mohamed Syazwan, Thoo Ai Chin, and Johan Fischer, 'Linking Halal Food Certification and Business Performance', *British Food Journal*, 119.7 (2017), 1606–18 <<https://doi.org/10.1108/BFJ-01-2017-0019>>
- Abhedananda, Swami, 'Why a Hindu Is a Vegetarian', A direct disciple of Sri Ramakrishna, 1898, 13
- Adiwijaya, Achmad Jaka Santos, 'Menyongsong Pemberlakuan Kewajiban Sertifikasi Halal Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Living Law*, 11.1 (2019) <<https://doi.org/10.30997/jill.v11i1.1641>>
- Afroniyati, Lies, 'Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia', *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik JKAP Vol 18 No 1- Mei 2014 ISSN 0852-9213*, 18.564 (2014), 37
- Agustina, Yuli, Heri Pratikto, Madziatul Churiyah, and Buyung Adi Dharma, 'Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM)', *Jurnal Graha Pengabdian*, 1.2 (2019), 139–50
- Ahmad, Brilliant, 'Analisis Respon Pelaku Usaha Minuman Kopi (Coffee Shop) Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal', *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 3.2 (2020) <<https://doi.org/10.26740/jekobi.v3n2.p165-174>>
- Ajzen, *The Theory of Planned Behavior, Organizational Behavior and Human Decision Processes*, vol. 50, n, 1991
- Al, Bayu, and Ibnu Widiyanto, 'Pengaruh Pengetahuan Produk Dan Norma Religius Terhadap Sikap Konsumen Dalam Niat Mengonsumsi Produk Makanan Dan Minuman Halal (Studi Kasus Di Kota Semarang)', 4 (2015), 1–12
- Ali, Dego Yusa, Simon B. Widjanarko, and Sudarminto S. Yuwono, 'Modul Cara Produksi Pangan Yang Baik (CPPB) Untuk Industri Rumah Tangga (IRT)', *Peraturan Kepala BPOM Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012*, 2012, 1–40
- Alizamar, Nasbahry Couto, *Psikologi Persepsi & Desain Informasi*, 2015
- Alty Amalia, Fatya, Kung-Jeng Wang, and Arie Indra Gunawan, 'Covid-19: Can Halal Food Lessen the Risks of the Next Similar Outbreak?', *International Journal Of Applied Business Research*, 2.02 (2020), 86–95 <<https://doi.org/10.35313/ijabr.v0i0.112>>

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012)
- Arsyad, Lincolin, *Ekonomi Pembangunan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015)
- Asfiyanti, 'Makanan Dan Minuman Yang Halal Dan Haram', 2021 <<https://ayoguruberbagi.kemdikbud.go.id/artikel/makanan-dan-minuman-yang-halal-dan-haram-4/>>
- Asrori, Mohammad, 'Pengertian, Tujuan Dan Ruang Lingkup Strategi Pembelajaran', *Madrasah*, 6.2 (2016), 26 <<https://doi.org/10.18860/jt.v6i2.3301>>
- Astutik, Nur Dwi, Ahmad Ahsin Kusuma Mawardi, and Agus Mahardiyanto, 'Persepsi Konsumen Muslim Terhadap Sertifikasi Halal Pada De Dapoer Rhadana Hotel Kuta Bali', *Jurnal Al-Qardh*, 6.1 (2021), 67 <<https://doi.org/10.23971/jaq.v6i1.2753>>
- Bambang Agus Sumantri, Erwin Putera Permana, *Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Perkembangan Teori, Praktik, Dan Strategi* (Kediri: Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2017)
- Bernhard tewal et al, *Perilaku Organisasi, Patra Media Grafindo*, cetakan ke (Bandung, 2017)
- Bramasta, Dandy Bayu, 'Sejarah Sertifikasi Halal Di Indonesia, Awalnya Menandai Produk Babi', 6.43 *PM 12 Maret*, 2022 <<https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/13/132900265/sejarah-sertifikasi-halal-di-indonesia-awalnya-menandai-produk-babi?page=all.>>
- Charity, May Lim, 'Jaminan Produk Halal Di Indonesia', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14.1 (2017), 99–108
- Dataindustri, 'Trend Data Pertumbuhan Industri Makanan Dan Minuman, 2010 - 2020', *Dataindustri 2020*, 2020
- Debbi, Nukeriana, 'Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan', *Qiyas*, 3.1 (2018), 154–66
- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah, 'Data UMKM Per Kab/Kota', 2023 <<https://satudata.dinkop-umkm.jatengprov.go.id/data/umkm-kabkota>> [accessed 17 January 2023]
- disperindagkopUKM.go.id, 'Penyerahan 10 Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM', 2021
- DR. Sri Sudarti, M, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 2013, LIII <[http://digilib.uin-suka.ac.id/25151/1/12380073\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-](http://digilib.uin-suka.ac.id/25151/1/12380073_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-)

## PUSTAKA.pdf&gt;

- Ekayani, Ida Ayu Putu Hemy, 'Efisiensi Penggunaan Telur Dalam Pembuatan Sponge Cake', *Nucl. Phys.*, 13.1 (1959), 104–16
- Et.al, Hari Sri Wahyuni, 'Makalah Analisis Lingkungan Industri' (Ngawi, 2016)
- Etikan, Ilker, 'Comparison of Convenience Sampling and Purposive Sampling', *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, 5.1 (2016) <<https://doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.11>>
- Fadli, Muhammad Rijal, 'Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif', *HUMANIKA*, 21.1 (2021) <<https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>>
- Faridah, Hayyun Durrotul, 'Halal Certification in Indonesia; History, Development, and Implementation', *Journal of Halal Product and Research*, 2.2 (2019), 68 <<https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>>
- Gunawan, Imam, 'Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik', *Jakarta: Bumi Aksara*, 2014
- Hafiz, DRS., 'Tinjauan Yuridis Terhadap Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Dalam Peningkatan Perlindungan Konsumen Muslim Di Indonesia', 2013
- Halal.go.id, 'Produk Halal, Antara Gaya Hidup Dan Sadar Halal', di akses pada 18/02/2023 <<http://halal.go.id/artikel/17>>
- Harahap, I, Z M Nawawi, and E Sugiarto, 'Industri Kreatif UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Kota Medan Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.02 (1991), 1991–97 <<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5796>>
- Hasan, KN Sofyan, 'Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan', *Jurnal Dinamika Hukum*, 14.2 (2014), 227–38 <<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.292>>
- Hasil Wawancara Dengan Karmilah (Pemilik Usaha Keripik Tempe Tapioka) Pada Tanggal 2 November 2022*
- 'Hasil Wawancara Dengan Mazidah Iryana (Pemilik Usaha Kuliner "Dapur Salima") Pada Tanggal 22 November 2022'
- 'Hasil Wawancara Dengan Okto Arofah (Pemilik Usaha Afyda Snack Dan D'Leggie Kue Kering) Pada Tanggal 25 Februari 2023'
- 'Hasil Wawancara Dengan Susi Setiyo Hartono (Pemilik Usaha Kue Mochi ArRayyan) Pada Tanggal 05 Januari 2023'

‘Hasil Wawancara Dengan Winarsih (Pemilik Usaha Rengginang Singkong) Pada Tanggal 16 Desember 2022’

Huda, Muhammad Qomarul, Nur Aeni Hidayah, and Elvi Fetrina, ‘Evaluasi Kesadaran Dan Persepsi Generasi Milenial Terhadap Restoran Bersertifikasi Halal Di Indonesia’, *Halal Research Journal*, 1.1 (2021), 45–55 <<https://doi.org/10.12962/j22759970.v1i1.54>>

Hutagalung, Andar Zulkarnain, ‘Analisa Undang-Undang Jaminan Produk Halal Dan Cipta Kerja (Antara Kenyataan Dan Keberlanjutan)’, 2021

I. Ajzen and Fishbein, M. 2, *The Influence of Attitudes on Behavior*. In Albarracin, D., Johnson, BT., Zanna MP. (Eds), *The Handbook of Attitudes*, Lawrence Erlbaum Associates, 2005

Iit Septyaningsih, Friska Yolandha, *Industri Makanan Dan Minuman Tetap Tumbuh Positif Selama Pandemi*, 2021 <<https://www.republika.co.id/berita/r43izl370/industri-makanan-dan-minuman-tetap-tumbuh-positif-selama-pandemi>>

Indah, ‘Ini Syarat Daftar Sertifikasi Halal Gratis Kategori “Self Declare”’, 2022 <<https://kemenag.go.id/read/ini-syarat-daftar-sertifikasi-halal-gratis-kategori-self-declare-kvlva>>

Indonesia, Pemerintah Republik, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal’, *Undang – Undang Republik Indonesia*, 1, 2014, 1–40

‘Industri Makanan Dan Minuman Diakselerasi Menuju Transformasi Digital’, <https://www.kominfo.go.id/Content/Detail/33978/>, 2020

Institute, The Good Food, ‘Kosher Certification for Plant-Based Food (A Guide for Entrepreneurs and Industri)’, *Journal of Language Relationship*, 2019, vii–viii <<https://doi.org/10.31826/9781463236984-toc>>

Izzuddin, Ahmad, ‘Standar Halal’, <https://labterpadu.undip.ac.id/Seminarhalal/Wp-Content/Uploads/Sites/13/2016/06/>, 2016, 35

J.N., Mittal, B., Newman, B. I., Sheth, *Customer Behavior: Customer Behavior and Beyond*, ed. by The Dryden Press (Orlando United States of America: Harcourt Brace College Publishers, 1999)

Joanes J. Ahmad soffianA. Goh X.Z. Kadir S.A, *Persepsi and Logik* (Johor Bahru: Johor Darul Ta’zim, 2014) <<http://www.utm.my/>>

Kamsari, Drs. H. Amrullah, *Mekanisme Pengajuan Sertifikasi Halal Dan Fasilitas Halal Bagi UMK*, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian

*Agama* (Jakarta: Kepala Bidang Sertifikasi Halal Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal, 2018) <<https://doi.org/10.17218/hititsosbil.436190>>

Kemenkes RI, 'UU RI No 36 Tentang Kesehatan', *UU RI No 36 2009*, I.2 (2009)

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 'Sektor-Sektor Manufaktur Andalan Tahun 2018', *Kementerian Perindustrian Republik Indonesia*, 2018

KEPKABAN, Keputusan Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal No. 141 Tahun 2021, 2021

Khoeron, Moh, 'Obat, Kosmetik, Dan Barang Gunaan Wajib Bersertifikat Halal', *Minggu, 17 Oktober 2021 08:33 WIB*, 2021, p. <https://kemenag.go.id/> <<https://kemenag.go.id/read/obat-kosmetik-dan-barang-gunaan-wajib-bersertifikat-halal-3qx3z>>

Kurnianto, Muhammad Alfid, and Hadi Munarko, *Teknologi Bakery Dalam Terapan*, 2022 <<https://www.researchgate.net/publication/363133503>>

LPPOM MUI Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, 'Titik Kritis Kehalalan Bakery', 2017 <[http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/detil\\_page/48/2141](http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/detil_page/48/2141)>

Mahyarni, Mahyarni, 'THEORY OF REASONED ACTION DAN THEORY OF PLANNED BEHAVIOR (Sebuah Kajian Historis Tentang Perilaku)', *Jurnal EL-RIYASAH*, 4.1 (2013), 13 <<https://doi.org/10.24014/jel.v4i1.17>>

Majelis Ulama Indonesia (MUI), 'Dokumen SJH Dan Penilaian SJH', *Jurnal Sistem Jaminan Halal*, 2017 <Halal Indonesia Training Education Center>

Makhtum, A, and M E Farabi, 'Pemetaan Potensi Sertifikasi Halal Pada Sektor Produk Makanan Dan Minuman Unggulan Di Kabupaten Bangkalan', *Annual Conference of Ihtifaz: Islamic ...*, June, 2021, 214–25 <<http://www.seminar.uad.ac.id/index.php/ihfifaz/article/view/6034%0Ahttp://www.seminar.uad.ac.id/index.php/ihfifaz/article/viewFile/6034/1315>>

Masduki, Teten, 'Dalam Ngobrol at Tempo, Pada Hari Kamis Tanggal 3 Desember 2020'

Menteri Agama Republik Indonesia, 'Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal', 2019, 1–100

MH, Ajie., 'UKM Di Jateng Lolos Sertifikasi Halal', 2023 <<https://jatengtoday.com/2-144-ukm-di-jateng-lolos-sertifikasi-halal>> [accessed 17 January 2023]

Muhamad, Muhamad, 'Tantangan Dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory

Sertifikasi Halal (Studi Implementasi Uu No. 33 Th. 2014 Dan Pp No. 31 Th. 2019)', *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2.2 (2020) <<https://doi.org/10.24239/jiebi.v2i2.29.1-26>>

Nadhifah, DwiYana Pangesthi dan, 'No Title', 04 / 08 / 2022 11:02, 2022 <<https://www.briliofood.net/resep/13-cara-membuat-brownies-kukus-enak-lembut-mudah-dibuat-1910177.html>>

Nanda, Kurnia Fitra, and Retty Ikawati, 'Hubungan Persepsi Label Halal Mui Terhadap Minat Beli Produk Makanan Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta', *Journal of Food and Culinary*, 3.1 (2020), 1 <<https://doi.org/10.12928/jfc.v3i1.3597>>

Nasional, Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, IV

Nastain, Muhammad, 'Branding Dan Eksistensi Produk (Kajian Teoritik Konsep Branding Dan Tantangan Eksistensi Produk)', *CHANNEL: Jurnal Komunikasi*, 5.1 (2017), 14–26 <<https://doi.org/10.12928/channel.v5i1.6351>>

Nasution, Aprilla Windi, Egidia Mayendra, and Reza Nanda Putri, 'Review Industri Makanan Dan Minuman', 2015, 1–2

Ningrum, Ririn Tri Puspita, 'Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Di Kabupaten Madiun', 6.7 (2022), 43–58

Nuansa, Admin, 'Sejarah Mochi Sukabumi', 2022 <<https://nuansa.nusaputra.ac.id/2022/09/28/sejarah-mochi-sukabumi/#:~:text=Melihat dari Spoon University%2C mochi,tahun baru di negara Jepang.>>

Nurhasah, Saniatun, Jono M Munandar, and Muhammad Syamsun, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Beli Produk Makanan Olahan Halal Pada Konsumen', *Jurnal Manajemen Dan Organisasi*, 8.3 (2018), 250–60 <<https://doi.org/10.29244/jmo.v8i3.22473>>

Pemerintah Republik Indonesia, 'Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53 (2013)

'Pengertian Dan Cara Membuat NIB Untuk Pelaku Usaha' <<https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/pengertian-dan-cara-membuat-nib-untuk-pelaku-usaha>>

'Perbadan\_No\_\_1\_Tahun\_2021\_tentang\_Tata\_Cara\_Pembayaran\_Tarif\_BLU-2.Pdf'

Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka,



1984)

Prof. Dr. Ir. H. Hubeis, MS, Dipl.Ing, DEA.Musa, 'Industrialisasi Pangan', *MANAJEMEN INDUSTRI PANGAN*, PANG4315/M (1999), 1–44

Prof. Dr. Sugiyono, 'Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D – MPKK –', *Bandung*, 2019

Qomaro, Galuh Widitya, 'Sertifikasi Halal Dalam Persepsi Konsumen Pada Produk Pangan Di Kabupaten Bangkalan', *KABILAH: Journal of Social Community*, 3.2 (2018), 241–251 <<https://doi.org/10.35127/kbl.v3i2.3412>>

Qomaro, Galuh Widitya, Hammam Hammam, and Khoirun Nasik, 'Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Sektor Pangan Dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal Di Kecamatan Tragah Bangkalan', *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 5.2 (2019), 137–42 <<https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v5i2.6116>>

Al Qubra, Zainab, 'Persepsi Pemilik Warung Terhadap Sertifikasi Halal Di Kota Parepare', *Repository IAIN Parepare*, 2017, 166 pages

Rendtorff, Jacob Dahl, *Handbook of Business Legitimacy, Handbook of Business Legitimacy*, 2020 <<https://doi.org/10.1007/978-3-319-68845-9>>

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan*, 2012

Republik, Keuangan, 'Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57 /PMK.05/2021 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pada Kementerian Agama', 2021

Rido, Muhammad, and Abdul Hadi Sukmana, 'Urgensi Sertifikasi Halal Bagi Bisnis UMKM', *Journal of Applied Business and Banking (JABB)*, 2.2 (2021) <<https://doi.org/10.31764/jabb.v2i2.5644>>

Robbins, S. P., *Perilaku Organisasi (Jilid I). Edisi Alih Bahasa* (Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia, 2003)

Rosita, Rahmi, 'Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap UMKM Di Indonesia', *Jurnal Lentera Bisnis*, 9.2 (2020), 109–20 <<https://doi.org/10.34127/jrlab.v9i2.380>>

Saleh, Adnan Achiruddin, *Pengantar Psikologi*, 1375

Sari, Mega Komala, 'Peluang Dan Tantangan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan UMKM Di Kota Jambi', *Repository UIN Sultan Thaha Saifudin Jambi*, 8.5 (2019), 55

- Sari, Meivi Kartika, 'Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan', *Novum : Jurnal Hukum*, 7 (2020)
- Sarwono, Hartadi A, 'Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm)', *Bank Indonesia Dan LPPI*, 2015, 1–135
- Savitri, Niken Anggraini, and Rizki Revianto Putra, 'Sosialisasi Sistem Jaminan Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)', *Sewagati*, 6.2 (2022), 224 <<https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i2.217>>
- Sertifikasiku, 'Sertifikat x Sertifikasi! Nih, Kenali Perbedaannya', 18 Juli, 2021 <<https://sertifikasiku.com/sertifikat-x-sertifikasi-nih-kenali-perbedaannya/>>
- Shofie, Yusuf, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Medan: Kencana, 2013)
- Slamet Rusydiana, Aam, and Lina Marlina, 'Analisis Sentimen Terkait Sertifikasi Halal', *JEBA (Journal of Economics and Business Aseanomics)*, 5.1 (2020), 69 <<https://doi.org/10.33476/j.e.b.a.v5i1.1405>>
- Slameto, *Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- Sopiah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Evi, and Kata Kunci, 'Sertifikasi Produk Halal: Dalam Perspektif Sosiologi Hukum', 155–63
- Sukirno, Sadono, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, Edisi ke-3 (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2016)
- Supriyadi, Endang Irawan, and Dianing Banyu Asih, 'Regulasi Kebijakan Produk Makanan Halal Di Indonesia', *Jurnal RASI*, 2.1 (2021), 18–28 <<https://doi.org/10.52496/rasi.v2i1.52>>
- Supriyatni, Renny, 'Eksistensi Dan Tanggung Jawab Majelis Ulama Indonesia Dalam Penerapan Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan Di Indonesia', *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 2015 <<https://doi.org/10.15408/aiq.v3i2.2140>>
- Suranto, A. w, *Komunikasi Sosial Budaya* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)
- Syafrida, 'Sertifikat Hala Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim', 105.3 (1945), 129–33 <<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHOci4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>>

Tao, Qi, Hongwei Ding, Huixia Wang, and Xiaohui Cui, 'Application Research: Big Data in Food Industry', *Foods*, 10.9 (2021) <<https://doi.org/10.3390/foods10092203>>

Tempo.co, 'Mendorong UMKM Sebagai Pemasok Industri', 2020, p. diakses pada 18/02/2023 <<https://nasional.tempo.co/read/1411536/mendorong-umkm-sebagai-pemasok-industri>>

'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Pasal 1 Tahun 1984 Tentang Perindustrian'

Walgito, B., *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Andi Offest, 2003)

Wangsa, Sailendra, Sri Walny Rahayu, and M. Jafar, 'Analisis Terhadap Kendala Perlindungan Konsumen Oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Terhadap Sertifikasi Label Halal Produk', *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8.4 (2019), 480 <<https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i04.p04>>

Wenovita, Cita Ayu Alfioni, 'Penegakan Hukum Sertifikasi Halal Rumah Potong Hewan', *Jurist-Diction*, 4.4 (2021), 1357 <<https://doi.org/10.20473/jd.v4i4.28452>>

Young., 'Definisi Persepsi', 2010 <<http://id.shvoong.com/social/sciences/psychology/18/03/2010/definisipers%0AWIB>>, epsen.html/#ixzzWDRrNai. (diakses tanggal 04 April pukul 10.15)

Z., Salleh, N. Z., Khalid, Samori, 'Current Trends on Halal Tourism: Cases on Selected Asian Countries. Tourism Management Perspectives', 19, 2016, 131-136.

Zahrah, Aminatuz, and Achmad Fawaid, 'Halal Food Di Era Revolusi Industri 4.0: Prospek Dan Tantangan', *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 3.2 (2019), 121-38 <<https://doi.org/10.21009/hayula.003.2.01>>

Lampiran 1: Kisi-Kisi Wawancara Penelitian

| No | Rumusan Masalah   | Pertanyaan Penelitian   | Indikator                    | Informan   |
|----|---|---|------------------------------|--|
| 1  | Bagaimana implementasi sertifikasi halal pada produk makanan pelaku industri makanan?                                       | Apa persyaratan pengajuan permohonan sertifikasi halal bagi pelaku Industri makanan                   | Persyaratan                  | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM |
|    |   | Bagaimana proses sertifikasi halal bagi pelaku Industri makanan?                                      | Proses sertifikasi halal     |  |
| 2  | Apa faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi sertifikasi halal pada produk makanan pelaku industri makanan? | Apa yang menjadi kesulitan sehingga menghambat pelaku industri Makanan dalam proses sertifikasi halal | Hambata dan kesulitan        | Pelaku Industri Makanan                          |
|    |   | Apa yang mendukung dan mendorong pelaku industri makanan dalam memperoleh sertifikat halal            | Tantangan dan kemudahan      |  |
| 3  | Bagaimana persepsi pelaku usaha industri makanan terhadap sertifikasi halal terbentuk?                                      | Mengapa pelaku industri bersedia/tidak bersedia menjalani proses sertifikasi halal                    | Proses terbentuknya persepsi | Pelaku Industri Makanan                          |
| 4  | Bagaimana persepsi pelaku industri makanan terhadap sertifikasi halal?  | Bagaimana sertifikasi halal menurut pendapat pelaku industri makanan?                                 | Arti sertifikasi halal       | Pelaku Industri Makanan                          |

## Lampiran 2: Draft Pertanyaan Kepada Pelaku Industri Makanan

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “Sertifikasi Halal Dalam Persepsi Industri Makanan di Pekalongan”. Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah bagaimana persepsi pelaku industry makanan terhadap sertifikasi halal untuk jaminan produk yang dihasilkan.

1. Bagaimana awal mula usaha makanan anda berjalan?
2. Bagaimana perkembangan usaha yang anda jalankan?
3. Bagaimana Proses Produksi makanan yang anda produksi?
4. Apakah yang anda ketahui tentang makanan sehat?
5. Apakah yang anda Ketahui tentang produksi makanan sehat?
6. Apakah yang anda ketahui tentang makanan halal?
7. Apakah yang anda ketahui tentang Sertifikasi halal?
8. Darimana anda mengetahui sertifikasi halal?
9. Bagaimana proses sertifikasi halal yang anda ketahui?
10. Berapakah Biaya permohonan sertifikasi halal?
11. Apa saja persyaratan Sertifikasi halal yang anda ketahui?
12. Apakah anda memahami sistem digital dalam proses Sertifikasi halal?
13. Apa kesulitan yang di hadapi untuk proses sertifikasi halal
14. Apa Kemudahan yang mendukung sertifikasi halal?
15. Apakah anda mengetahui bahwa ada sertifikasi halal gratis dari pemerintah?
16. Apakah anda mengetahui kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan?
17. Menurut anda apa kelebihan produk makanan halal?
18. Bagaimana peluang makanan dengan sertifikasi halal?

Lampiran 3: Draft Pertanyaan Kepada Dinas Koperasi dan UKM

1. Ada berapa pelaku industri makanan di Pekalongan?
2. Berapa pelaku Industri makanan yang sudah mendapatkan Sertifikasi Halal?
3. Berapa pelaku Industri makanan yang belum mendapatkan Sertifikasi Halal?
4. Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi halal?
5. Bagaimana penerapan sertifikasi halal?
6. Berapa biaya yang di keluarkan untuk mendapatkan sertifikasi halal?
7. Apa saja persyaratan untuk permohonan sertifikasi halal?
8. Dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan Pelaku industri makanan?
9. Apakah ada fasilitas sertifikasi halal gratis yang diberikan dari dinas untuk pelaku industri makanan di Pekalongan?
10. Berapa jumlah pelaku industri makanan yang di fasilitasi?



## Lampiran 4: Daftar Profil Informan Penelitian

**Infoman 01**

Nama : Mazidah Iryana  
 Alamat : Dukuh Syuhada RT 04 RW 02 Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan  
 No. Handphone : +62 857-1354-0898  
 Nama Usaha : Dapur Salima  
 Merk Dagang : DonatE, BrownKus, SiipPisang  
 Hasil Produksi : Donat, Brownis, bolen, Keripik pisang, Sirup Jahe  
 Lama Usaha : 5 Tahun  
 Jumlah Karyawan : 2 Orang  
 Legalitas : NIB, P-IRT

**Infoman 02**

Nama : Winarsih  
 Alamat : Desa Donowangun Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan  
 No. Handphone : +62 852-9072-0101  
 Nama Usaha : Acintia  
 Merk Dagang : Acintia  
 Hasil Produksi : Keripik Tempe Tapioka, Keripik Tempe Kedelai  
 Lama Usaha : 15 tahun  
 Jumlah Karyawan : 2 Orang  
 Legalitas : NIB, P-IRT, Sertifikasi Halal

**Infoman 03**

Nama : Karmilah  
 Alamat : Dukuh Tambor Desa Nyamok RT 06 RW 03 Kec. Kajen Kab. Pekalongan  
 No. Handphone : +62 857-8005-1592  
 Nama Usaha : Raos Negur  
 Merk Dagang : Raos Negur  
 Hasil Produksi : Rengginang Singkong  
 Lama Usaha : 15 tahun  
 Jumlah Karyawan : 2 Orang  
 Legalitas : NIB


**Infoman 04**

Nama : Susi Setiyo Hartono

Alamat : Kluster Satria Medono F.11 Medono Kota Pekalongan  
No. Handphone : +62 895-6060-61072  
Nama Usaha : Ar Rayyan Food  
Merk Dagang : ArRayyan Mochi  
Hasil Produksi : Kue Mochi  
Lama Usaha : 2 Tahun  
Jumlah Karyawan : 2 Orang  
Legalitas : -

**Infoman 05**

Nama : Okto Arofah  
Alamat : Desa Lebakbarang RT 03 RW 05 Kecamatan Lebak Barang  
Kabupaten Pekalongan  
No. Handphone : +62 823-2491-3175  
Nama Usaha : Afyda Snack  
Merk Dagang : Afyda Snack, D'Leggie  
Hasil Produksi : Peyek Kacang, Keripik Pisang, Kue kering, semprong  
Lama Usaha : 4 tahun  
Jumlah Karyawan : 3 Orang  
Legalitas : NIB, P-IRT, Sertifikasi Halal untuk kue dan sertifikasi Halal  
untuk keripik





## Lampiran 5: Surat Pengantar Penelitian kepada Dinas UKM

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN**  
**PASCASARJANA**

Jalan Kusumabangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp (0285) 412575  
 www.pps.iainpekalongan.ac.id email: pps@iainpekalongan.ac.id

14 Maret 2022

Nomor : B-339/In.30/TU.Ps/PP.00.9/03/2022  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Hal : Surat Izin Penelitian

Yth. Bapak/Ibu Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Pekalongan  
 Di Pekalongan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat bahwa:


Nama : Zakiyatul Hadfah  
 NIM : 5421005  
 Jurusan/Prodi : Magister ES  
 Fakultas : Pascasarjana


Adalah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul  
**"PENGARUH PERSEPSI PELAKU INDUSTRI MAKANAN TERHADAP SERTIFIKASI HALAL"**

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

 Balai Sertifikasi Elektronik

 Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:  
**Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag**  
 NIP. 197101151998031005  
 Direktur Pascasarjana

## Lampiran 6: Surat Pengantar Penelitian kepada Pelaku UMKM





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
PASCASARJANA**

Jalan Kusumabangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575  
www.pps.iainpekalongan.ac.id email: pps@iainpekalongan.ac.id

Nomor : B-10590/In.30/Ps/PP.00.9/12/2021

23 Desember 2021

Lampiran : -

Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Bapak/Ibu:

**Pelaku Industri Makanan**

di-

**PEKALONGAN**

*Assalamualaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Diberitahukan dengan hormat bahwa :

Nama : Zakiyatul Hadfah

NIM : 5421005

Program Studi : Ekonomi Syariah (ES)

Judul Tesis : **PENGARUH PERSEPSI PELAKU INDUSTRI MAKANAN PADA  
SERTIFIKASI HALAL TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA**

adalah mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Pekalongan yang mengadakan penelitian untuk penyelesaian tesis.

Sehubungan dengan hal itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa tersebut di instansi atau wilayah yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian, atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalaamualaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*



Direktur Pascasarjana,

**Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag**  
NIP. 19710115 199803 1 005


Lampiran 7: Wawancara Penelitian



Lampiran 8: Proses Produksi Pelaku Industri Makanan




Lampiran 9: Peralatan produksi pelaku industri makanan



Lampiran 10: Hasil produksi pelaku industri makanan




Lampiran 11: Sertifikat Halal Pelaku industri makanan





### Lampiran12: Dokumen pendukung Sertifikasi halal



### Lampiran 13: Ceklist Proses Produksi Halal

The image displays three documents related to halal production processes:

- Top Left:** A completed internal audit checklist titled "Form Ceklist Audit Internal". It contains 25 numbered questions regarding halal compliance, such as "Apakah formula produk yang digunakan pada proses produksi mengacu pada formula baku?" and "Apakah ada bukti pemenuhan Tim Manajemen Halal terhadap bentuk, nama, dan produsen bahan yang dibeli?". The checklist is marked with checkmarks in the "YA" column.
- Top Right:** A second view of the internal audit checklist, showing the "HASIL AUDIT" section with columns for "YA", "TIDAK", and "KETERANGAN". It includes the name of the auditor, "Tina Christine", and the date, "29 April 2022".
- Bottom Left:** A document titled "KEBIJAKAN HALAL" (Halal Policy) for "AF-DA SIAJE". It states: "Kami berkomitmen tinggi untuk menghasilkan produk halal, dengan hanya menggunakan bahan yang telah disetujui oleh LPPOM MUI dan diproduksi dengan menggunakan peralatan yang bebas dari najis. Kami akan mencapainya dengan membentuk tim manajemen halal dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh semua prosedur operasional". It is signed by the company leader, dated "Lembang, Oktober 2020".
- Bottom Right:** A document titled "Lampiran 2. Form Ceklist Audit Internal" which is a duplicate of the checklist seen in the top left.



### DAFTAR HADIR PELATIHAN INTERNAL

Nama Perusahaan : D'LEGGIE  
 Hari, Tanggal : Rabu, 24 Maret 2021  
 Waktu : 9-00 WIB  
 Tempat : Rumah produksi D'Leggie  
 Agenda : Pelatihan Internal

| No. | Nama             | Bagian    | Tanda Tangan       |                    |
|-----|------------------|-----------|--------------------|--------------------|
|     |                  |           | 1.                 | 2.                 |
| 1.  | Rumuzi Akhzan    | produksi  | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |
| 2.  | Zain Afif Rahman | Pemasaran | <i>[Signature]</i> |                    |
| 3.  | Fayza Setiawan   | Admin     |                    |                    |
| 4.  |                  |           |                    |                    |
| 5.  |                  |           |                    |                    |
| 6.  |                  |           |                    |                    |
| 7.  |                  |           |                    |                    |
| 8.  |                  |           |                    |                    |
| 9.  |                  |           |                    |                    |
| 10. |                  |           |                    |                    |

Mengetahui,  
 Pimpinan  
**D'LEGGIE**  
 Aneka Snack & Kue  
 (Nama, Tanda Tangan)

### FORM KAJULANG MANAJEMEN

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Nama Perusahaan/IKM           | D'LEGGIE  |
| Hari Tanggal                  | 24 Maret 2021   |
| Tempat                        | Rumah produksi D'Leggie                                     |
| Nama Peserta dan Tanda Tangan | 1. Rumuzi Akhzan<br>2. Rumuzi Akhzan<br>3. Zain Afif Rahman |
| Agenda                        | Persiapan Serhiplasi Halal Produk D'Leggie                  |

#### URAIAN PEMBAHASAN

1. Persiapan Serhiplasi Halal  
 2. Membahas 11 kriteria SJH. antulu & Lalesanaka dengan penuh tanggung jawab.

Mengetahui,  
 Pimpinan  
**D'LEGGIE**  
 Aneka Snack & Kue  
 (Nama, Tanda Tangan)

### Form Catatan Resep Produk

UKM D'LEGGIE

|   |  |  |
|---|--|--|
| 1. Nama Produk: <b>Sempring</b>   | 4. Nama Produk: <b>Lule Gempu</b>  | 7. Nama Produk: <b>Poti Poni</b>                                   |
| Komposisi Bahan: Tepung Beras, Gula pasir, Telur, Santan, SP, Garam, sant zaitu wijen, dan /Margarine | Komposisi Bahan: Telur, Margarin, Minyak goreng, dan Garam                                   | Komposisi Bahan: Telur, Permapan, Telur, Margarin, SLM, Gula pasir |
| 2. Nama Produk: <b>EGG Roll</b>   | 5. Nama Produk: <b>Nestor</b>  | 8. Nama Produk:  |
| Komposisi Bahan: Telur, Tepung Terigu, Gula pasir, SP, Margarin, Gula bubuk, Susu bubuk, Vanili       | Komposisi Bahan: Margarin, Telur, Gula pasir, Susu bubuk, Mentar, Gula halus, Vanili, Kacang |  |
| 3. Nama Produk: <b>Baselen</b>  | 6. Nama Produk: <b>Belen</b>   | 9. Nama Produk:  |
| Komposisi Bahan: Telur, Margarin, Permapan, Susu, Pondsaver   | Komposisi Bahan: Telur, Gula pasir, Margarin, Mentar, Coklat, Kacang                         |  |

Mengetahui,  
 Pimpinan  
**D'LEGGIE**  
 Aneka Snack & Kue  
 (Nama, Tanda Tangan)

## Lampiran 14: Reduksi Data

| No | Pertanyaan Penelitian   | Komponen                | Transkrip Wawancara /Pernyataan Penting   | Reduksi Data   | Tema                     | Kesimpulan  |
|----|---|-------------------------|---|--|--------------------------|---|
| 1. | Bagaimana implementasi sertifikasi halal pada produk makanan pelaku industri makanan? | Persyaratan dan Dokumen | <p>NS: Ada dua jalur permohonan sertifikasi halal untuk produk makanan, yakni jalur gratis (Self declare) dan jalur reguler. Jalur gratis khusus diperuntukkan bagi produk industri makanan yang tidak menggunakan produk hewani kebanyakan pesertanya usaha mikro. Jalur Reguler ini diperuntukkan bagi produk usaha yang menggunakan bahan hewani dan bahan olahan, biasanya pesertanya lebih banyak industri menengah keatas.</p> <p>Syarat Permohonan Sertifikasi Halala.</p> <p>Nomor Induk Berusaha (NIB) Jika tidak memiliki NIB, bisa menggunakan dokumen lainnya seperti NPWP, SIUP, IUMK, dan perizinan lainnya yang menyatakan secara sah jika pelaku industri makanan memiliki izin usaha.</p> <p>b. Fotokopi KTP</p> <p>c. Daftar Riwayat Hidup</p> <p>d. Salinan Sertifikat Penyelia Halal dan Salinan Keputusan Penyelia Halal</p> <p>e. Nama dan Jenis Produk</p> <p>f. Daftar Produk dan Bahan yang Digunakan</p> <p>g. Proses Pengelolaan Produk</p> <p>h. Dokumen Sistem Jaminan Halal</p> | Proses permohonan sertifikasi halal terdiri dari dua jalur yakni melalui pernyataan mandiri (Self Declare) dan jalur Reguler. Kedua jalur ini pada dasarnya memiliki Persyaratan dan alur proses yang tidak berbeda. Hanya saja dalam penggunaan bahan dasar yang menjadikan permohonan reguler harus ada tindak lanjut untuk bahan hewani dan bahan olahan. | Proses Sertifikasi Halal | Penerapan sertifikasi halal memiliki dua jalur yang berbeda dimana jalur pertama adalah pernyataan dari pihak pelaku industri makanan yang menyatakan diri ( <i>Self Declare</i> ) bahwa produk yang mereka produksi berasal dari bahan halal atau non hewani, dan di proses secara halal tanpa bahan olahan pangan, Sedangkan jalur kedua adalah jalur reguler, ini diperuntukkan bagi produk usaha yang mengandung bahan hewani dan menggunakan pangan olahan sebagai bahan baku. |

|  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|---|--|--|
|  |  |  | <p>Kriteria jalur sertifikasi halal dengan Self Declare bagi pelaku usaha mikro dan kecil yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya;</li> <li>b. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana;</li> <li>c. Memiliki omset maksimal Rp500.000.000,- yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri;</li> <li>d. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);</li> <li>e. Memiliki lokasi, tempat, dan alat proses produk halal yang terpisah dengan lokasi, tempat, dan alat proses produk tidak halal;</li> <li>f. Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (P-IRT/MD/UMOT/UK OT), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan atau minuman dengan daya simpan kurang dari 7 hari;</li> <li>g. Memiliki outlet atau fasilitas produksi paling banyak satu lokasi;</li> <li>h. Secara aktif telah berproduksi 1 (satu) tahun sebelum permohonan sertifikasi halal;</li> <li>i. Produk yang dihasilkan berupa barang (bukan jasa atau usaha restoran, kantin, catering, dan warung makan);</li> <li>j. Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya;</li> <li>k. Tidak menggunakan bahan yang berbahaya;</li> <li>l. Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping PPH;</li> <li>m. Jenis produk tidak mengandung unsur hasil</li> </ol> |  |  |
|--|--|--|---|--|--|

|  |  |                                    |   |  |  |
|--|--|------------------------------------|---|--|--|
|  |  |                                    | <p>sembelihan, kecuali berasal dari produsen yang sudah bersertifikat halal;</p> <p>n. Menggunakan peralatan produksi sederhana atau secara manual dan semi otomatis.</p> <p>o. Proses pengawetan produk yang dihasilkan tidak menggunakan teknik radiasi/ozonisasi, dan kombinasi beberapa metode pengawetan;</p> <p>p. Melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi.</p>  |  |  |
|  |  | Biaya permohonan sertifikasi halal | <p>Tarif layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha terdiri atas komponen biaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendaftaran;</li> <li>2. Pemeriksaan kelengkapan dokumen;</li> <li>3. Lembaga pendamping proses produk halal;</li> <li>4. Pendamping proses produk halal;</li> <li>5. Sidang fatwa halal Majelis Ulama Indonesia;</li> <li>6. Penerbitan sertifikat halal</li> </ol> <p>Biaya sertifikasi halal jalur <i>self declare</i> adalah Rp. 0,- sedang layanan untuk jalur Reguler (per Sertifikat):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan Sertifikat Halal: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Usaha Mikro dan Kecil: Rp300.000,00</li> <li>b. Usaha Menengah: Rp5.000.000,00</li> <li>c. Usaha Besar dan/atau berasal dari luar negeri: Rp12.500.000,00</li> </ol> </li> <li>2. Permohonan Perpanjangan Sertifikat Halal: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Usaha Mikro dan Kecil: Rp200.000,00</li> <li>b. Usaha Menengah: Rp2.400.000,00</li> <li>c. Usaha Besar dan/atau berasal dari luar negeri: Rp5.000.000,00</li> </ol> </li> <li>3. Registrasi Sertifikasi Halal Luar Negeri: Rp800.000,00</li> </ol> | <p>Jalur pernyataan mandiri dengan gratis biaya dan jalur reguler dengan besaran tarif disesuaikan dengan skala industri masing-masing. Tarif layanan gratis bukan berarti proses sertifikasi halal tidak dipungut biaya. Biaya layanan permohonan sertifikasi halal pelaku usaha dikenakan pada tahap pelaksanaan <i>self declare</i> dibiayai dari anggaran pendapatan negara melalui fasilitator.</p> |  |

|   |   |            |   |  |   |  |
|---|---|------------|---|--|---|--|
|   |   |            | Tarif biaya layanan untuk permohonan perpanjangan sertifikat halal untuk usaha mikro dan kecil sebesar Rp200.000,00, untuk usaha menengah sebesar Rp2.400.000,00, sedangkan untuk usaha besar dan/atau berasal dari luar negeri sebesar Rp5.000.000,00.   |  |   |  |
| 2 | Apa faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi sertifikasi halal pada produk makanan pelaku industri makanan? | Penghambat | <p>IF1: hambatannya ya kesulitan untuk mengupload dokumen-dokumen permohonan sertifikasi halal yang prosesnya melalui internet, selain itu produk makanan yang menggunakan bahan baku hewani dan produk olahan tidak bisa menikmati fasilitas sertifikasi halal gratis karena tetap dikenakan biaya</p> <p>IF2: kalo awalnya saya belum mau sertifikasi hallal karena prioritasnya lebih kepada kebutuhan hidup kalo sertifikasi halal bisa nanti-nanti</p> <p>IF3: saya kurang tau gimana cara daftar sertifikasi halal dan kurangnya begitu paham memakai internet, selain itu modal kita juga pas-pasan, karena kita harus muterin modal itu buat produksi lagi sama buat kebutuhan sehari-hari, jadi kayanya kok repot kalo ngurus sertifikasi halal</p> <p>IF4: banyak syaratnya mba, sulit ngurusnya harus ada macem-macam dokumen sedangkan penghasilan yang kita dapatkan dari penjualan kue hanya cukup untuk membeli bahan baku untuk penjualan berikutnya proses permohonan sertifikasi kayaknya rumit, karena persyaratan dan</p> | Kesulitan para Pelaku Industri makanan dalam mengakses Internet mempengaruhi minat mereka untuk mendaftarkan produknya untuk sertifikasi halal, selain itu biaya yang dikeluarkan untuk proses sertifikasi halal dengan bahan pangan olahan mnghambat implementasinya a. meski ada sertifikasi halal gratis ditawarkan namun tetap saja prosedur yang harus di lalui terlalu rumit dan memakan waktu. sedangkan jangka waktunya hanya 4 tahun dan harus diperbaharui secara berkala. | Hambatan Implementasi sertifikasi halal | Faktor Pengetahuan atau Sumber Daya Manusia (SDM), faktor finansial, dan faktor prosedur menjadi hambatan untuk terlaksananya Sertifikasi halal bagi pelaku industri makanan di Pekalongan |




|  |  |           |  |  |   |  |
|--|--|-----------|--|--|---|--|
|  |  |           | dokumen yang harus di persiapkan cukup menguras waktu, tenaga dan pikiran.   |  |   |  |
|  |  | Pendukung | <p>IF2: penting sekali sertifikasi halal ini karena kalo ada label halal dalam produk makanan karena kita produksi kan ga menyalahi aturan Allah SWT, lagi pula kita dapat bantuan fasilitas dari pemerintah yang untuk dapat sertifikat halal untuk produk mkita. dari dinas mensubsidi biaya sertifikasi halal buat UMKM dan menyediakan pendamping halal dari Perguruan Tinggi atau organisasi masyarakat Islam Muhammadiyah. saya sendiri merasakan sebelum memiliki label halal tidak dapat dipasarkan melalui toko ritel atau bahkan supermarket setelah ada label halal di produk kita, supermarket skala besar pun kini bersedia menerima produk keripik tempe kita.</p> <p>IF3: saya pernah berkeinginan menipkan produk saya (belum berlabel halal) tapi di tolak oleh pihak pengelola pusat oleh-oleh karena belum bersertifikat halal.</p> <p>IF5: Sertifikais halal itu penting karena dengan ini saya bisa menjaga produk sayasebagai produk yang halal dengan, karena memang penggunaan bahan baku dan peralatan sudah halal, demi menjaga amanah dari Tuhan, karena jaminan halal pada</p> | Faktor kesadaran akan makanan halal dan produk halal yang diperintahkan agama yang mendukung atau mendorong implementasi sertifikasi halal bersamaan adanya dukungan pemrintah dalam upaya memasuki pasar halal global dimana sedang maraknya lifestyle halal yang menjadi peluang pasar yang menjanjikan. | Dukungan Implementasi sertifikasi halal | Faktor pendukung implementasi sertifikasi halal diantaranya kesadaran halal pelaku industri makanan di Pekalongan, adanya dukungan pemerintah, serta adanya peluang pasar yang menjanjikan |

|    |  |                            |   |   |               |  |
|----|--|----------------------------|---|---|---------------|--|
|    |  |                            | <p>produk peyek dan kue yang saya hasikan lebih terjamin dan terlegalisasi. kalau untuk pengajuan mengajukan permohonan srtifikasi halal melalui Dinperindagkop dan UKM di bantu dan difasilitasi. jadi sekarang saya bisa menjual produknya melalui marketplace khusus produk halal seperti Tokopedia salam dan Shopee Barokah. karena kan kalo di toko online khusus produk halal ini pedangang diwajibkan menyertakan sertifikat halal untuk dapat menjual produk dagangan mereka.</p>   |   |               |  |
| 3. | Bagaimana persepsi pelaku usaha industri makanan terhadap sertifikasi halal terbentuk? | Alur terbentuknya persepsi | <p>IF1: saya tau sertifikasi halal dari teman-teman yang ngobrol, setelah mendapatkan informasi tentang sertifikasi halal saya berusaha untuk menggunakan bahan baku dengan produk yang memiliki label halal, menggtati produk yang asal-asalan ke produk yang memiliki standar halal. Sehingga sertifikasi halal itu perlu agar tidak menyalahi aturan Allah</p> <p>IF2: saya memperoleh informasi tentang sertifikasi halal dari WA grup komunitas pelaku UMKM kabupaten pekalongan, dan saya lebih percaya dan yakin untuk mengikuti proses sertifikasi halal bersama teman-teman satu profesi, karena saya pikir sertifikasi halal diperlukan untuk menambah nilai produk dagangan saya</p> | Proses persepsi pelaku industri makanan terhadap srtifikasi halal ini terbentuk dari proses penerimaan informasi dari berbagai pihak tentang makanan halal, informasi ini kemudian diproses dan di respon oleh pelaku industri makanan dengan berbagai bentuk, informasi yang di terima pelaku industri makanan kemudian diseleksi dan diorgainisir sesuai dengan subyek pelaku indutri makanan dan di iterpretasikan. Pemahaman ini dipengaruhi berbagai faktor baik internal dan eksternal. | Alur Persepsi | Persepsi pelaku industri makanan terhadap sertifikasi halal ini yang memunculkan keputusan untuk menolak atau menerima sertifikasi halal untuk di terapkan pada produk makanan yang mereka hasilkan. |

|    |  |         |   |  |  |  |
|----|--|---------|---|--|--|--|
|    |  |         | <p>IF3: saya tau dari iklan yang saya lihat di media sosial, tapi sebenarnya saya sudah paham tentang makanan halal, kalo menurut saya makanan halal itu berasal dari hewan yang di sembelih menyebut nama Allah. Sertifikasi halal sangat bermanfaat karena sesuai perintah Agama hanya saja memang saya belum mendaftar sertifikasi halal.</p> <p>IF4: hanya tau sekilas dari produk lain yang ada label halalnya, makanan itu halal kalau asalnya bukan terbuat dari babi atau barang Najis. Kalau menjual makanan apalagi pelaku usaha makanan jadi ya yang dijual harus makanan halal. maka perlu ada sertifikasi halal untuk mengetahui produksinya benar-benar halal.</p> <p>IF5: informasi tentang sertifikasi halal saya dapat dari pengumuman yang didapat dari media sosial, selanjutnya konfirmasi ke pihak dinas, karena saya tau kalau menjual makanan itu harus makanan halal sesuai perintah Allah dalam Al-qur'an dan Hadits. dari informasi dan pengetahuan saya tentang kewajiban sertifikasi halal sebagai jaminan produk makanan halal, sehingga saya setuju dengan adanya jaminan halal dalam suatu makanan perlu di sertifikasi. itulah alasan saya mensertifikasikan produk saya.</p> | <p>Sehingga memunculkan persepsi pelaku industri makanan terhadap sertifikasi halal, persepsi ini lah yang memunculkan keputusan untuk menolak atau menerima sertifikasi halal untuk di terapkan pada produk makanan yang mereka hasilkan.</p> |  |  |
| 4. | Bagaimana persepsi pelaku industri makanan | Pesepsi | IF1: merupakan hal yang penting bagi legalitas produk makanan dan produk produk lainnya   |  |  |  |

|  |                             |  |   |  |  |  |
|--|-----------------------------|--|---|--|--|--|
|  | terhadap sertifikasi halal? |  | <p>IF2: penting sekali karena kita anggap sertifikasi halal ini sebagai investasi juga, karena meski mengeluarkan biaya tapi bisa dapat income lebih banyak kalau da label halal di produk kita.</p> <p>IF3: penting juga sih, biar produk bisa masuk ke supermarket dan pusat oleh-oleh</p> <p>IF4: penting karena kalo sudah ada logo halalnya biasanya lebih dipilih pembeli</p> <p>IF5: Sertifikasi halal penting karena menjadi kepuasan tersendiri sebagai produsen, karena bisa menghasilkan produk halal sesuai dengan syariat.</p> |  |  |  |
|--|-----------------------------|--|---|--|--|--|



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Zakiyatul Hadfah  
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 19 April 1988  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
No. Telepon : 081225837722  
Alamat : Desa Gondang RT 04 RW 02 Kecamatan  
Wonopringgo Kabupaten Pekalongan  
E-Mail : zhadfah@gmail.com

## Pendidikan

S1 : STAIN Pekalongan  
SMA : MA YMI Wonopringgo Pekalongan  
SMP : MTs YMI Wonopringgo Pekalongan  
SD : MI YMI Wonopringgo Pekalongan

Pekalongan, 26 Maret 2023



Zakiyatul Hadfah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

Jl. Pahlawan Rowolaku Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418  
Website : [perpustakaan.uingusdur.ac.id](http://perpustakaan.uingusdur.ac.id) | Email : [perpustakaan@uingusdur.ac.id](mailto:perpustakaan@uingusdur.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ZAKIYATUL HADFAH  
NIM : 5421005  
Prodi/Fakultas : MAGISTER EKONOMI SYARIAH / MES  
Email : [zhadfah@gmail.com](mailto:zhadfah@gmail.com)  
No. HP : 081225837722

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**STUDI FENOMENOLOGI: IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL  
DALAM PERSEPSI PELAKU INDUSTRI MAKANAN DI  
PEKALONGAN**

Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 3 April 2023



**ZAKIYATUL HADFAH**  
NIM : 5421005